ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35 /POJK.04/2017 TERHADAP INVESTASI SAHAM SYARIAH PADA EMITEN PT ASTRA INTERNATIONAL TBK TAHUN 2020

SKRIPSI

Oleh:

Siti Fatma

NIM. C92218174

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Siti Fatma
Nim	: C92218174
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis *Sadd Dzari'ah* dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.04/2017 Terhadap Investasi Saham Syariah Pada Emiten PT Astra International TBK. Tahun 2020

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Desember 2021

Saya yang menyatakan

SITI FATMA

NIM. C92218174

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis *Sadd al-Dharī'ah* dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 35 /POJK.04/2017 terhadap Investasi Saham Syariah pada Emiten PT Astra International Tbk Tahun 2020", yang ditulis oleh Siti Fatma NIM. C92218174 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 07 Desember 2021

Pembimbing,

Dra. Nurhayati, M.Ag.

NIP. 196806271992001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Fatma NIM. C92218174 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, Tanggal 11 Januari 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196806271992032001

Penguji II

Prof. Dr. H. Abd. Hadi
NIP. 195511181981031003

Penguji III

Dr. Sri Wigati, M.E.I
NIP. 197302212009122001

Penguji IV

Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 11 Januari 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Siti Fatma
NIM	: C92218174
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail	: sitifatmaahh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35 /POJK.04/2017 TERHADAP INVESTASI SAHAM SYARIAH PADA EMITEN PT ASTRA INTERNATIONAL TBK TAHUN 2020

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Januari 2022
Penulis

Siti Fatma

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis *Sadd al-Dharī'ah* dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 35 /POJK.04/2017 terhadap Investasi Saham Syariah pada Emiten PT Astra International Tbk Tahun 2020". Penelitian ini didasarkan pada dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap investasi saham syariah pada emiten PT Astra International Tbk (ASII) tahun 2020 ?. (2) Bagaimana analisis Peraturan OJK Nomor 35 /POJK.04/2017 terhadap investasi saham syariah pada emiten ASII tahun 2020 ?.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca buku-buku ilmiah, skripsi, jurnal, website resmi OJK dan website resmi Bursa Efek Indonesia guna mengumpulkan data mengenai investasi saham syariah pada emiten tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder kemudian data dianalisis menggunakan pola pikir induktif. dianalisis menggunakan metode *sadd al-dharī'ah* dan Peraturan OJK Nomor 35 /POJK.04/2017.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: (1) Menurut metode *sadd al-dharī'ah* praktik investasi pada emiten ASII yang dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES) hukumnya adalah haram, namun keharaman ini tidak bersifat mutlak. Karena emiten ASII tidak ada perubahan bisnis yang haram sehingga jika kemungkinan ada masuk ke DES lagi maka hukum investasinya boleh artinya bersifat netral. Dapat dibuka dan ditutup (2) Menurut Peraturan OJK Nomor 35 /POJK.04/2017 berinvestasi di emiten ASII yang keluar dari DES itu dilarang. maka investor harus segera jual saham tersebut selama 10 hari kerja sejak dikeluarkannya emiten tersebut dari DES.

Dengan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis menyarankan sebaiknya emiten-emiten yang ada di pasar modal lebih memilih lembaga keuangan syariah dalam memenuhi kebutuhan dananya. sehingga presentase rasio keuangan bebas dari bunga dan kepada masyarakat sebaiknya menggunakan sistem SOTS (*Sharia Online Trading* System) karena dalam sistem tersebut hanya memperdagangkan efek-efek syariah salah satunya yaitu saham syariah. serta kepada investor syariah sebaiknya segera menjual saham emiten ASII secepat mungkin sejak dikeluarkan dari DES.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ii

PERNYATAAN KEASLIAN iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

PENGESAHAN v

PERNYATAAN PUBLIKASI vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR TRANSLITERASI xv

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II: *SADD AL-DHARĪ'AH* DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35/POJK.04/2017 21

A. Konsep *Sadd al-Dharī'ah* dalam Hukum Islam 21

1. Definisi *Sadd al-Dharī'ah* 21
2. Kehujjahan Teori *Sadd al-Dharī'ah* 25
3. Implementasi Teori *Sadd al-Dharī'ah* 29

B. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.04/2017 34

C. Investasi Syariah 43

1. Pengertian Investasi Syariah 43
2. Macam-Macam Investasi 44

D. Investasi Syariah 45

1. Pengertian Investasi Syariah 45
2. Macam-macam investasi 49

E. Saham Syariah 50

1. Pengertian Saham Syariah 50
2. *Screening* Saham Syariah 52
3. Indeks Saham Syariah 52

BAB III: METODE *SCREENING* EMITEN PTASTRA INTERNATIONAL TBK TAHUN 2020 54

A. Profil Emiten PT Astra International Tbk 54

1. Struktur Organisasi 56
2. Anak Perusahaan 57
3. Pergerakan Harga Saham 59
4. Pemegang Saham 60

B. Metode *Screening* Saham Emiten Astra International Tbk Tahun 2020 60

1. *Bussiness Screening* 62
2. *Financial Screening* 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV: ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35/POJK.04/2017 TERHADAP INVESTASI SAHAM SYARIAH PADA EMITEN PT ASTRA INTERNATIONAL TBK TAHUN 2020 66

A. Analisis *Sadd al-Dharī'ah* terhadap Investasi Saham Syariah pada Emiten PT Astra International Tbk Tahun 2020 66
   1. Adanya Perubahan dalam Bisnis Emiten 68
   2. Rasio Hutang dan Pendapatan 69
B. Analisis Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 terhadap Investasi Saham Syariah pada Emiten PT Astra International Tbk Tahun 2020 69
   1. Hasil *Bussiness Screening* 70
   2. Hasil *Financial Screening* 71

BAB V: PENUTUP 76

A. Kesimpulan 76
B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 80

LAMPIRAN 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 4 Kategori Kemungkinan Terjadinya tindakan Ilegal akibat tindakan Legal dalam Rangka *Sadd dhanī'ah* 31

Gambar 3. 1 Pergerakan Harga Saham ASII (Astra International Tbk) 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Susunan Direktur PT Astra International Tbk 47
Tabel 3.2 Susunan Komisaris PT Astra International Tbk 47
Tabel 3.3 Susunan Komite Audit PT Astra International Tbk 48
Tabel 3.4 Anak Perusahaan PT Astra International Tbk mengenai Sektor Bisnis dan Total Aset 48
Tabel 3.5 Liabilitas PT Astra International Tbk Per-31 Desember 2020 (dinyatakan dalam milyaran rupiah) 61
Tabel 3.6 Pendapatan PT Astra International Tbk Tbk Per-31 Desember 2020 (dinyatakan dalam milyaran rupiah) 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal (*capital market*) adalah sarana investasi yang menyediakan berbagai instrumen keuangan baik dalam jangka panjang ataupun jangka pendek yang dapat diperdagangkan dalam bentuk utang dan modal pribadi.[1] Di lain hal pasar modal juga mempunyai suatu peranan yang amat strategis dalam penguatan dan pembangunan ekonomi nasional Indonesia terutama dalam pembiayaan usaha dan sarana investasi bagi masyarakat.[2] Di era industri 4.0 saat ini, setiap orang dituntut untuk merencanakan dan mempersiapkan diri karena kemajuan teknologi yang sangat cepat. Alterasi tersebut membuat suatu perubahan yang cukup besar bagi masyarakat mengenai gaya hidup yang tadinya masih bersifat manual lalu bergeser menjadi sistem yang serba online.[3] Oleh karena itu pasar modal menjadi suatu wahana investasi yang sangat cocok bagi masyarakat.

Pasar modal dalam pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang Pasar Modal (UUPM) Nomor 8 Tahun 1995. Undang-undang tersebut tidak memiliki perbedaan dalam kegiatan pasar modal apakah prinsipnya sesuai dengan syariah atau tidak. Jadi,Undang-undang pasar modal di

[1] Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), 199.
[2] Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, bagian Menimbang poin b.
[3] Ahmad Fauzan, *Perspektif Islam Terhadap Perdagangan Saham di Era Revolusi 4.0*, *JIMMU* (*Jurnal Ilmu Manajemen*), 4.1 (2019), 81-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia masih bersifat umum. dengan demikian, pelaksanaan kegiatan transaksi di pasar modal dapat dilaksanakan berdasarkan dengan prinsip syariah maupun tidak.[1] Pelaksanaan pasar modal berdasarkan prinsip syariah pasti bersumber pada aL-Qur'ān sebagai sumber yang paling tinggi dan Hadīs. Dengan demikian berdasarkan dari sumber-sumber tersebut maka para ulama melaksanakan suatu penafsiran yang berupa Fatwa yang biasa kita sebut sebagai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). sejak itulah pasar modal syariah tumbuh secara cepat di Indonesia.[2]

Pasar modal yang berbasis prinsip pasar modal di Indonesia resmi dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2003 sesuai dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan DSN-MUI. Mereka memiliki suatu pola interaksi kerjasama antara Bapepam-LK dengan DSN-MUI yaitu hubungan konsultasi, kerja sama dan koordinasi guna mengatur secara efektif dan efisien dalam kegiatan akselerasi pengembangan dan pertumbuhan suatu produk syariah berupa penyusunan regulasi Bapepam-LK dan Fatwa DSN-MUI, penguraian dan analisis pernyataan pendaftaran

[1] Nurul Huda, *Investasi Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana, 2008),55.
[2] Ali Geno Berutu, *Pasar Modal Syariah Indonesia Konsep dan Produk* (LP2M IAIN Salatiga, 2020), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerbitan suatu efek syariah, pengawasan ketaatan pemenuhan prinsip syariah, pertumbuhan produk dan eskalasi sumber daya manusia (SDM).[3]

Setelah resmi produk-produk dalam pasar modal syariah diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003, pasar modal syariah menerbitkan saham syariah, obligasi syariah dan reksadana syariah. Saham syariah adalah suatu bukti kepemilikan dari perusahaan atau emiten sesuai dengan prinsip syariah dengan penyertaan modal. penyertaan modal disini dilaksanakan pada emiten yang berbasis syariah atau tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip syariah seperti mengandung perjudian, riba, memproduksi produk non-halal, rasio hutang tidak sesuai dengan ketentuan prinsip syariah.[4]

Pada tahun 2011 upaya pemerintah dalam reformasi sektor keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendirikan OJK, kemudian UU No. 21 tentang OJK disahkan pada tanggal 22 November 2012. Lembaga tersebut memulai melaksanakan tugasnya pada tanggal 31 Desember 2012 yang mana menggantikan suatu fungsi, tugas dan wewenang Bapepam-LK.[5]

Dalam upaya untuk mendorong perkembangan dan penyempurnaan pasar modal syariah maka pengaturan terkait dengan regulasi penerbitan

---

[3] Adrian Sutendi, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 4.
[4] Fatwa DSN-MUI N0.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
[5] Ivan Widi Kurniawan, "*Sejarah Bapepam dan OJK*", https://prezi.com/yn4nyoidmblr/sejarah-bapepam-dan-ojk/, diakses 08 September 2021 Pukul 21.10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

efek syariah sebelum tahun 2017 olek OJK diubah dan menghasilkan Regulasi OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.[6]

Daftar Efek Syariah (DES) merupakan suatu kumpulan surat berharga atau efek yang didalamnya tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. OJK yang menerbitkan DES. DES dimutakhirkan setiap dua kali dalam setahun, yakni paling lama lima hari kerja sebelum bulan Mei dan bulan November berakhir.[7] Adapun efek-efek yang diterbitkan oleh OJK yaitu saham-saham yang tergolong syariah.

Saham syariah ditetapkan oleh OJK berdasarkan proses penyaringan atau *screening.* Kriteria-kriteria yang menjadi dasar OJK dalam proses *screening* atau penyaringan adalah termuat dalam Pasal 2 poin b ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang memaparkan bahwa terdapat tiga unsur yang wajib dipenuhi oleh emiten yang terdaftar dalam DES yakni: Jenis usahanya harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah, praktek usahanya sesuai dengan syariah dan memenuhi syarat rasio keuangan yang mana total utang yang berbasis bunga tidak lebih dari 45 % dibandingkan dengan

[6] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria Penerbitan Daftar Efek Syariah.
[7] Ali Geno Berutu, *Pasar Modal Syariah Indonesia Konsep dan Produk* (LP2M IAIN Salatiga, 2020), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

total aset kemudian antara total dari pendapatan bunga daripada dengan pendapatan usaha tidak boleh di atas 10 %.[8]

Hasil dari proses *screening* tersebut dalam Bursa Efek Indonesia dikategorikan sebagai ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia). ISSI adalah parameter dari performa dan kinerja pasar saham syariah. ISSI merupakan keseluruhan saham syariah yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang masuk ke dalam DES.[9]

Berdasarkan Pengumuman Perubahan Komposisi Saham dalam Perhitungan ISSI No.Peng-0035/BEI.POP/11-2020 sesuai data DES periode ke II pada tahun 2020 keputusan Komisioner OJK Nomor KEP-63/D.04/2020 Tentang DES yang diputuskan pada tanggal 23 November 2020, terdapat 12 (dua belas) saham yang masuk dalam perhitungan ISSI, sementara itu ada 42 (empat puluh dua) saham yang keluar dari ISSI.[10]

Emiten-emiten yang keluar dari ISSI masih bisa dikatakan memiliki likuiditas yang bagus di pasar saham dan termasuk dalam kategori saham *bluechip* seperti PT. Astra International Tbk dengan kode

---

[8] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah Pasal 2 poin b Ayat 1-3.

[9] Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), diakses dari https://www.idx.co.id/idx-syariah/indeks-saham-syariah/, akses 10 September 2021 Pukul 07.40.

[10] Pengumuman, *Perubahan Komposisi Saham dalam Perhitungan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI),* No. Peng-00356/BEI.POP/11-2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saham ASII yang bergerak di sektor perindustrian.[11] Emiten ASII tersebut tidak pernah keluar dari DES sehingga cukup mengagetkan para investor syariah. Kondisi ini membuat investor syariah mengalami keragu-raguan mengenai status hukum berinvestasinya. karena emiten ASII mulanya termasuk dalam saham syariah dan tercantum dalam ISSI. Fatwa DSN-MUI dan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 menegaskan larangan investasi pada perusahaan yang tidak termasuk ke dalam kategori syariah. Dengan adanya Fatwa DSN-MUI menyorong umat Islam untuk melakukan investasi secara syariah di pasar modal. namun, jika investor yang memiliki saham ASII lalu menjualnya begitu saja pada kondisi seperti di atas maka penjualannya tersebut akan berpotensi rugi apabila harga sedang turun. Sementara itu jika investor menahan saham ASII dengan keadaan telah keluar dari ISSI, maka praktik investasinya tentu berlawanan dengan Fatwa DSN MUI yaitu berinvestasi pada saham yang bukan kategori syariah. Permasalahan tersebut akan diteliti berdasarkan dengan teori *sadd al-dharī'ah* dan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017. *sadd al-dharī'ah* merupakan metode ushul fiqh yang digunakan dalam menetapkan hukum Islam. sederhananya *sadd al-dharī'ah* menutup kepada jalan yang buruk.

[11] Detail Profil Perusahaan Tercatat, diakses dari https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/detail-profile-perusahaan-tercatat/?kodeEmiten=ASII , akses 10 September 2021 Pukul 08.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai status hukum investasi dari masalah tersebut. Oleh karena itu penulis memberi judul skripsi ini **"Analisis *Sadd al-Dharī'ah* dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.04/2017 terhadap Investasi Saham Syariah pada Emiten PT Astra International Tbk Tahun 2020".**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis akan membuat batasan-batasan pembahasan ini dengan mengidentifikasi suatu masalah. Berikut ini identifikasi masalah tersebut, antara lain:

1. Pentingnya berinvestasi menurut prinsip-prinsip syariah
2. Dasar hukum investasi di pasar modal syariah
3. Hubungan Bapepam-LK dengan DSN-MUI mengenai pasar modal syariah
4. Produk-produk dalam pasar modal Indonesia
5. Metode penyaringan (*screening*) saham syariah
6. Problematika Investasi pada saham ASII tahun 2020
7. Analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap investasi saham syariah pada emiten PT Astra International Tbk tahun 2020.
8. Analisis Peraturan OJK Nomor 35 /POJK.04/2017 terhadap Investasi saham syariah pada emiten PT Astra International Tbk tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, Agar penulis fokus membahas penelitian tersebut secara spesifik, maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun batasan-batasan masalah yang akan penulis bahas adalah:

1. Analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap investasi saham syariah pada emiten PT Astra International Tbk tahun 2020.
2. Analisis Peraturan OJK Nomor 35 /POJK.04/2017 terhadap investasi saham syariah pada emiten PT Astra International Tbk tahun 2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan-batasan masalah di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap investasi saham syariah pada emiten PT Astra International Tbk tahun 2020 ?
2. Bagaimana analisis Peraturan OJK Nomor 35 /POJK.04/2017 terhadap investasi saham syariah pada emiten PT Astra International Tbk tahun 2020 ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini adalah gambaran ringkas daripada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, jadi tidak ada duplikasi atau pengulangan dalam penelitian ini. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, menemukan penelitian-penelitian atau karya ilmiah terdahulu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mirip dengan penelitian ini yaitu berkaitan dengan pasar modal syariah di Indonesia. Namun, objek penelitian dan analisis yang digunakan dalam penelitian berbeda dengan penelitian penulis ini. beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah:

1. Samsul Arifin, (Skripsi, 2020) "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saham melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas".* Fokus pada penelitian ini yakni pada praktik jual beli saham melalui aplikasi HPX Syariah serta tinjauan hukum Islam dalam praktik jual beli saham di aplikasi tersebut menurut prinsip-prinsip syariah. Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu memiliki persamaan bahasan masalah tentang saham syariah dan pasar modal syariah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini pisau analisis yang digunakan merupakan tinjauan hukum yang dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/II/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek yang bersifat ekuitas di pasar regular bursa efek. Sedangkan penelitian yang akan digunakan oleh penulis menggunakan analisis *sadd al-dharī'ah* dan Peraturan OJK Nomor 35 /POJK.04/2017.
2. Ita Rosita, (Tesis, 2020) "*Investasi Saham Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Pustaka).* Fokus pada penelitian ini yaitu pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saham sebagai investasi menurut analisis hukum islam serta pandangan para ulama fikih kontemporer terhadap saham berdasarkan hukum Islam. Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai investasi saham menurut hukum islam. perbedaan dengan penelitian ini yaitu alat analisis yang digunakan pandangan para ulama fikih. Sementara itu, penelitian penulis yang akan dilakukan membahas investasi saham pada konteks hukum Islam yang diperjelas dengan teori dan analisis yang akan diangkat oleh penulis.

3. Akbar,dkk, (Jurnal, 2021) "*Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan sebelum dan sesudah Penerapan E-Commerce (Studi Pada Perusahaan Sub Sector Retail Trade dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) di Bursa Efek Indonesia".* Fokus pada penelitian ini adalah meninjau perbedaan kinerja keuangan diukur *profitability* dan *liquidity rasio* pada perusahaan *sub sector retail* dalam ISSI. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yakni sama-sama membahas emiten syariah dalam ISSI. Sedangkan perbedaan pada penelitian yang akan penulis lakukan yakni tidak membahas analisis hukum investasi pada saham yang keluar dari ISSI.

4. Aldiansyah, (Skripsi, 2021) *"Analisis hukum Ekonomi Syariah Terhadap Status Investasi Saham Syariah pada Emiten yang*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah (DES)". Fokus pada penelitian ini adalah mekanisme proses penyaringan saham syariah yang akan diterbitkan menjadi DES serta harmonisasi hukum ekonomi syariah mengenai status investasi saham syariah yang telah keluar dari DES. Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas status hukum investasi saham syariah pada emiten yang tidak tergolong syariah lagi dan menganalisis ke dalam hukum Islam secara luas. Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu masih membahas secara luas saham yang keluar dari DES sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu membahas Emiten saham syariah yang keluar dari ISSI secara spesifik yaitu PT Astra International Tbk pada tahun 2020 dan pada penelitian ini penulis menggunakan metode *sadd al-dharī'ah* dan Peraturan OJK Nomor 35 /POJK.04/2017 sebagai landasan hukumnya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap investasi saham syariah pada emiten PT Astra International Tbk tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui analisis peraturan OJK Nomor 35 /POJK.04/2017 terhadap investasi saham syariah pada emiten PT Astra International Tbk tahun 2020.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu teoritis dan praktik.

Kegunaan secara teoritis yaitu:

1. Sebagai sumbangan refleksi dan kepemikiran secara teoritik dalam hukum ekonomi islam
2. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini secara teoritis yaitu dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang pasar modal syariah tentang status hukum dalam investasi dan solusi yang tepat terhadap emiten yang telah dikeluarkan dari DES
3. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai suatu sumber referensi dan informasi bagi pembaca ataupun peneliti yang hendak melaksanakan penelitian di masa yang akan datang.

Kegunaan praktis

1. Bagi penulis

   memberikan ilmu dan wawasan lebih mengenai penerapan teori *sadd al-dharī'ah* dan Peraturan OJK Nomor 35 /POJK.04/2017 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kriteria Efek Syariah dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES) pada investasi saham syariah di emiten ASII.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah pemahaman mengenai metode penyaringan (*screening*) saham syariah yang keluar dari ISSI dan analisis teori *sadd al-dharī'ah* dan Peraturan OJK Nomor 35 /POJK.04/2017. Kemudian dalam implementasi secara kongkrit, Penelitian ini dapat dijadikan bahan dasar pertimbangan investor dalam mengambil suatu keputusan yang hendak diambil dalam praktik berinvestasi di saham syariah.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh deskripsi yang jelas dan untuk menghindari kerancuan serta kesalahpahaman yang dapat terjadi pada pembaca dalam memaknai judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu menjabarkan maksud dari judul ini, antara lain:

1. *Sadd al-dharī'ah* adalah salah satu teori atau metode didalam ushul fikih yang menentukan sebuah hukum. *Sadd al-dharī'ah* merupakan suat metode yang menentukan hukum larangan mengenai suatu perbuatan-perbuatan tertentu yang pada awalnya diperbolehkan ataupun dilarang guna menghindari larangan tindakan yang hendak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi.[12] *Sadd al-dharī'ah* berarti suatu perantara kepada sesuatu perkara. Artinya mencegah dan menahan jalan dan perkara yang kelihatannya memiliki hukum mubah, namun dapat menjerumuskan pada hukum haram pada perkara tersebut, guna mengatasi sebab keharaman dan perbuatan yang dilarang atau guna mencegah dan menghindari perkara haram tersebut terjadi.[13]

2. Peraturan OJK Nomor 35 /POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, merupakan suatu pedoman dalam melakukan *screening* saham pada BEI dalam menentukan Indeks ISSI.
3. Investasi saham syariah adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada saham syariah yang diterbitkan oleh BEI.
4. Emiten atau perusahaan publik adalah pihak yang melaksanakan penawaran umum, artinya penawaran efek dengan tujuan menjual efek kepada masyarakat sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku.[14]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari, mengkaji dan menelaah

[12] Muhamad Takhkim, *Sadd Dzari'ah dalam Muamalah Islam,* Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vo. 14 No. 1 2019. 20.
[13] Ja'far bin Abdurrahman Qasas, *Qaidatu saddu dzara'I wa assaruha al fiqhiyyu,* Ramadhan, 1431.7.
[14] https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Emiten-dan-Perusahaan-Publik.aspx , diakses tanggal 11 September 2021, Pukul 04.20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data yang didapatkan dari sumber kepustakaan atau sering disebut dengan studi pustaka.[15] Studi pustaka merupakan suatu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan suatu metode pengumpulan data pustaka,. membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian.[16] Objek dalam penelitian ini adalah status hukum investasi pada emiten ASII yang dikeluarkan dari ISSI pada tahun 2020.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder.

2. **Data yang dikumpulkan**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Data mengenai metode penyaringan (*screening*) saham syariah dalam menentukan ISSI. Metode *screening* ini merujuk pada Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2017 tentang kriteria dan penerbitan efek syariah atau kriteria saham yang masuk dalam kategori syariah. Dalam metode tersebut terdiri dari dua, yaitu *bussines screening* dan *financial screening.* Dalam kriteria *bussines screening* atau kualitatif yaitu pedoman dari Fatwa DSN-MUI

[15] Hadi Sutrisno, *Metodologi Research,* (Yogyakarta: Andi Offse, 1990).9.
[16] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2008), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang boleh tidaknya suatu emiten yang tergolong dalam ISSI. Kriteria ini terdiri dari jenis usaha emiten dan produk emiten. Kemudian dalam kriteria *financial screening* atau kriteria kuantitatif merupakan kriteria akuntansi yang terdiri dari rasio keuangan.

b) Data mengenai ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 40 Tahun 2003 dan Teori *Sadd al-dharī'ah* terhadap investasi saham syariah pada emiten ASII pada Tahun 2020. Dalam fatwa tersebut mengandung prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal dan emiten yang menerbitkan efek syariah.

3. **Sumber Data**

Pada penelitian ini, penulis mengacu kepada sumber bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritas yang meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Berikut ini bahan hukum primer dalam penelitian ini:

1) Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
3) Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-44/D.04/2020 tentang DES Periode I Tahun 2020
4) Keputusan Komisioner OJK Nomor KEP-63/D.04/2020 Tentang Daftar Efek Syariah Periode II Tahun 2020
5) Pengumuman Perubahan Komposisi Saham dalam Perhitungan ISSI No.: Peng-00356/BEI.POP/11-2020

b. Bahan hukum sekunder

bahan hukum sekunder adalah segala publikasi mengenai hukum yang bukan berasal dari suatu dokumen resmi serta bahan yang bersumber dari litaratur yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini yaitu buku-buku ilmiah, Skripsi, Jurnal, website resmi OJK yang berupa Peraturan OJK Nomor 35 /POJK.04/2017, dan website resmi Bursa Efek Indonesia yang berupa Laporan Keuangan serta profil perusahaan emiten ASII guna mengumpulkan data mengenai investasi saham syariah pada Emiten ASII. bahan hukum sekunder dapat digunakan sebagai penjelas dari bahan hukum primer.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai buku, literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan diselesaikan.

5. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deduktif. Analisis data deduktif merupakan cara penarikan atau pengambilan kesimpulan dari keadaan yang umum kepada yang khusus.

I. **Sistematika Pembahasan**

Penulis membagi membagi (5) lima bab dalam penelitian ini. Setiap bab terdiri dari uraian sebagai berikut:

Bab kesatu yaitu pendahuluan, penulis menjelaskan dan menguraikan secara sistematis tentang latar belakang dari timbulnya masalah penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan bab pertama yang mengantarkan pada bab-bab selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua memuat landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu teori *sadd al-dharī'ah* dan Peraturan OJK Nomor 35 /POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan DES serta Fatwa DSN-MUI No. 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. dalam sub-sub bagian dalam bab ini terdiri dari: *Pertama*, konsep *sadd al-dharī'ah* dalam hukum Islam yang meliputi definisi, kehujjahan, implementasi teori *sadd al-dharī'ah. Kedua*, Peraturan OJK Nomor 35 /POJK.04/2017. *Ketiga,* Fatwa DSN-MUI No. 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. *Keempat*, investasi syariah yang terdiri dari pengertian investasi syariah, macam-macam investasi dan yang terakhir yaitu saham syariah yang terdiri dari pengertian saham syariah, *screening* saham syariah, dan Indeks saham syariah.

Bab ketiga memuat tentang data penelitian yang digunakan sebagai arah dari analisis. Objek dalam penelitian ini adalah investasi pada emiten ASII yang dikeluarkan dari ISSI pada tahun 2020. Dalam bab ini berisi profil PT Astra International Tbk dan metode *screening* saham Emiten Astra International Tbk tahun 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat merupakan penyajian analisis data yang sudah dikumpulkan baik yang didapatkan dari sumber bahan hukum primer maupun dari sekunder yang akan dijelaskan dan diolah ke dalam beberapa tahapan. Tahap-tahap tersebut dimulai dari pemaparan analisis *sadd al-dhaī'ah* terhadap investasi saham syariah pada emiten ASII Tahun 2020 dan Analisis Peraturan OJK 35 /POJK.04/2017 terhadap Investasi saham syariah pada emiten PT Astra International Tbk tahun 2020

Bab kelima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah diuraikan serta saran yang bisa digunakan sebagai koreksi untuk penelitian berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

SADD DHARĪ'AH DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35 /POJK.04/2017

A. Konsep *Sadd Dharī'ah* Dalam Hukum Islam

1. Definisi *Sadd al-Dharī'ah*

Kalimat *sadd dharī'ah* dalam kajian ushul fiqh terbentuk dari dua kata yakni *as-saddu* dan *al-dharī'ah.* secara harfiah, kata *sadd* dalam bahasa Arab adalah *sadda-yasuddu-saddun,* yang mempunyai berbagai arti, diantaranya yaitu menutup tempat yang terbuka. *Sadd* berarti juga penutupanm penahanan dan penghalangan. *Sadd* dalalm bentuk jamak yaitu *asuddah* dan *sudûd.* [1]

Adapun kata *al-dharī'ah,* adalah derivasi dari suatu kata kerja yaitu *dhara'a* yang artinya mengarah dan bergerak ke arah depan. Selain itu *al-dharī'ah* juga memiliki arti yaitu perantara atau sarana menuju kepada sesuatu, dan kata ini mempunyai bentuk jamak yaitu *al-dhara'i.* ada pula makna dari *al-dharī'ah* adalah sebab, seperti dalam kalimat bahwa si fulan menjadi sebab saya datang kepadamu.[2]

Sadd al-dharī'ah merupakan gabungan dari kata *sadd* dan *al-dharī'ah.* Menurut Makmur Syarif, secara bahasa *dharī'ah* terdapat empat macam jenis, *dharī'ah* pertama yaitu perantara yang baik dengan tujuan yang

[1] Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh, Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751 H/1350 M),* (Klaten: Lakeisha, 2020), 45.
[2] Ibid, 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik, contohnya mencari ilmu dan pengetahuan guna mendapatkan rezeki. Kedua, perantara atau cara yang dilakukan itu jahat dan tujuannya jahat pula seperti minum minuman yang menyebabkan mabuk agar dapat melakukan tindakan perampokan. Ketiga, perantara jahat namun memiliki tujuan yang baik, seperti mencuri dengan tujuan membangun masjid. Keempat, perantara baik sementara tujuannya yaitu jahat, seperti melakukan perdagangan guna memperoleh riba.[1]

Dari pengertian dari segi bahasa di atas Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwa makna *dharī'ah* yaitu الذَّرِيْعَةُ مَا كَانَ وَسِيْلَةً اِلَى شَيْء yang artinya segala hal yang bisa menjadi perantara untuk menuju pada hal lainnya.[2] *dharī'ah* secara istilah memiliki makna dari beberapa pendapat ulama, di antaranya yaitu:

a. Dalam kitab *al-Isyraf Ala Nukatil Masail Khilaf* karya Qadi Abdul Wahab:

   اَلْأَمْرُ الَّذِيْ ظَاهِرُهُ الْجَوَازُ, إِذَا قَوِيَتْ التُّهْمَةُ فِيْ الطَّرِيْقِ بِهِ إِلَى الْمَمْنُوْعِ

   Artinya : "sesuatu yang terlihat maslahat pada dasarnya terdapat masfsadat".[3]
b. Dalam Kitab *al-Isyarat Fil Ushul:*[4]

---

[1] Makmur Syarif, *Sadd al-Dzari'ah dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Iain-ib Pres, 2006), 26,
[2] Muhammad bin-Abi Bakar Ayyub al-Zar'I Abu Abdillah Ibnul Qayyim al-Jauzi, *'lamul Muwaqi'in,* Juz 5 (Beirut: dar al-Fikr, 2003), 496.
[3] Qadi Abdul Wahab, *Al-Isyraf ala Nukatil Masail al-Khilaf,* Juz 1 (Beirut: dar Ibn Hazm, 2016), 275.
[4] Abi Walid Sulaiman bin Khalaf al-Baji, *al-Isyarat fi Ushul lil Baji*, (Beirut: Dar Kutob al-Ilmiah,2003 H), 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الذَّرَائِعُ هِيَ المَسْأَلَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا اَلْإِبَاحَةُ, وَيُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فِعْلِ مَحْظُوْر

Artinya: "*dharī'ah* merupakan suatu perkara yang pada dasarnya dibolehkan, namun dapat menghatirkan mengarah kepada suatu tindakan yang dilarang."

c. Dalam Kitab Jami'Lli Ahkam al-Qur'an karya al-Qurthubi[5]

عِبَا رَةُ أَمْرٍ غَيْرِ مَمْنُوْعٍ لِنَفْسِهِ يُخَافُ مِنِّ ارْ تِكَا بِهِ الوُ قُوْعُ فِي مَمْنُوْعٍ

Artinya: "tidak ada larangan dalam perkara namun dikhawatirkan akan jatuh kepada sesuatu yang diharamkan."

Istilah *sadd dharī'ah* dalam kajian ushul fiqh, sering diperbincangkan karena mempunyai suatu hubungan dengan pembahasan *al-maslahah.* Oleh karena itu, takrif secara bahasa saja kurang mencukupi untuk memperoleh definisi *sadd dharī'ah* yang sebenar-benarnya sebab takrif hanya melengkapi saja dari sebagian yang lain. Sedangkan *sadd dharī'ah* menurut Nasrun Haroen menjelaskan bahwa *sadd dharī'ah* merupakan sebagai metode atau jalan yang dapat membawa ke jalan yang rusak dan mafsadat. Tetapi seringkali dimaknai sebagai suatu perbuatan atau perkara yang dapat membawa kepada hal yang dilarang dan terdapat unsur yang mudharat. Suatu perbuatan yang menuju arah kerusakan, bahaya dan sesuatu yang perlu yang harus dicegah, seperti dilarang meminum sesuatu yang dapat menyebabkan kemabukan karena merusak akal.[6]

[5] Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *al-Jamiul Ahkam al-Quran,* Juz 2.
[6] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1, Cet.* 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qarafi mendefinisikan *sadd dharī'ah* sebagai suatu perkara yang memutuskan suatu cara sebagai jalan guna menghilangkan kemudharatan atau kerusakan tersebut. meskipun dari segi zahirnya perbuatan tersebut bebas dari segala unsur mafsadah namun dikhawatirkan akan menjadi cara terjadinya kerusakan maka kita wajib menghalangi perbuatan itu. Dengan pernyataan yang serupa, Imam Syaukani juga mengungkapkan bahwa mendifinisikan *sadd dharī'ah* sebagai suatu perkara secara zahir diwajibkan namun memiliki potensi terjatuhnya kepada suatu perbuatan yang haram.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat digambarkan bahwa beberapa ulama seperti Imam Syaukani, Qadi Abd Wahab dan al-Baji memperkerucut arti *dharī'ah* sebagai perkara yang awalnya itu diperbolehkan. Dalam menurut pandangan Syatibi dan Al-Qarafi memiliki pengertian yang berbeda yaitu kata *dharī'ah* itu secara umum dan tidak dalam konteks yang sempit seperti kelompok yang lain. Kondisi tersebut akan berubah yakni apabila *dharī'ah* itu mendorong ke jalan yang maslahat maka ia disebut sebagai *fath dharī'ah.*[7]

Dari beberapa pengertian di atas, dapat di mengerti bahwa *sadd dharī'ah* merupakan penetapan suatu hukum yang melarang atas suatu hal yakni harus namun berdasarkan suatu penyebab yang kokoh ia bisa

[7] Ahmad bin Idris al-Qarafi, *al-Furuq,* Juz 2, (Beirut: Dar-Ma'rifah,t.t), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa kepada suatu tindakan tersebut dilarang. Maka dari itu, jalan dapat menuju pada sesuatu tersebut teruan menjadi dua arah yakni arah menuju kemaslahatan dan arah menuju kemafsadatan. Hal tersebut karena ia berhubungan dengan hukum yang diambil menurut jalan yang sebagai pengantar menuju kemafsadatan itu hukumnya menjadi haram, begitu juga sebaliknya jalan atau arah yang menjadi pengantar bila arahnya menuju kemaslahatan maka hukumnya halal. Dalam *sadd dharī'ah* mengandung dua makna yaitu perintah dan larangan. Perintah termuat dua macam yakni Perintahnya itu adalah jalan dan wasilah menuju kemaslahatan. Sedangkan larangan terdapat dua jenis pula yaitu larangannya sendiri sebab terdapat mafsadah pada dirinya dan kedua, suatu jalan atau cara yang menuju kemafsadatan. Maka dari itu, *sadd dharī'ah* merupakan seperempatnya agama.[8]

2. **Kehujjahan Teori *Sadd al-Dharī'ah***

Beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat tentang kehujjahan *sadd dharī'ah* yang digunakan sebagai dalil dalam memutuskan hukum syara'. ulama Hanabilah dan ulama Malikiyyah bersepakat bahwa *sadd*

[8] Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dharī'ah itu sebagai dalil dalam menetapkan suatu hukum. landasannya yaitu terdapat dalam surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi:[9]

وَلَا تَسُبُّوالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوااللهَ عَدْوًابِغَيْرِ عِلْم

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan.

Maksud dari ayat di atas yakni larangan untuk menghina orang-orang yang menyembah selain Allah karena mereka akan mencela Allah hingga diluar batas dengan tidak adanya pengetahuan. Hal tersebut termasuk dalam *dharī'ah* yang dapat membawa kepada suatu keburukan yang dilarang. Logikanya yaitu seseorang yang Tuhannya dihina dan dicerca maka akan dibalas dengan cercaan tersebut dengan cara mencaci Tuhan orang sebelumnya. Oleh karena itu, dagar tidak terjadi cercaan terhadap Allah Swt sebaiknya tidak mencerca sesembahan dari agama yang lain. Tindakan tersebut merupakan implementasi dari *sadd dharī'ah.*[10]

Pada dasarnya, menghina sesembahan selain Allah itu dibolehkan bahkan jika ingin diperangi pun boleh. Akan tetapi karena tindakan tersebut dapat menimbulkan keburukan maka dalam islam balasan

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2010), 141.
[10] Ibnu Faris al-Khazaraji, *Ahkam Al-Qur'an,* Juz 2……, 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cercaaan terhadap Allah itu dilarang. Sebagaimana dalam QS An-Nuur : 31 ini:

وَلاَيَضْ رِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ماَ يُخْفِيْنَ مِن زِيْنَتِهِنَّ

Artinya: "Janganlah mereka menghentakkan kaki agar diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka." (QS An-Nuur: 3).[11]

Ayat di atas tentang larangan terhadap mereka untuk menggerakkan kaki agar diketahui orang lain mengenai perhiasan yang mereka sembunyikan. Menurut Al-Bagawi, pada zaman dahulu kebiasaan seorang wanita arab itu menggunakan gelang berloceng di bagian kaki untuk hiasan. Maka suara-suara yang muncul dari perhiasan tersebut dapat menarik perhatian kaum adam hingga dapat menimbulkan hawa nafsu. Oleh demikian, Allah Swt memberikan suatu larangan pada wanita-wanita yang bertaqwa untuk tidak mengentakkan kaki walaupun tindakan tersebut diharuskan. Hal tersebut supaya kaum adam tidak merasa tertarik dan tindakan yang seandainya hal tersebut dapat mendorong ke arah yang dilarang.

Adapun beberapa ulama yang tidak setuju bahwa *sadd dharī'ah* digunakan sebagai dalil hukum islam yaitu dari kalangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. dalam suatu kelompok tersebut menolak *sadd*

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…..,* 353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dharī'ah dalam kasus-kasus tertentu. Walaupun demikian Wahbah Zuhaily memaparkan bahwa Abu Hanifah dan Syafi'i terkadang dalam keadaan tertentu memakai *sadd dharī'ah* dalam menetapkan hukum. Imam Syafi'i menerapkan *sadd dharī'ah* saat beliau sedang memberikan larangan kepada seseorang mencegah atas mengalirnya suatu air ke sawah atau perkebunan. Larang tersebut atas dasar *sadd dharī'ah,* yakni ada perbuatan mencegah guna memperoleh suatu hal yang dibolehkan dalam hukum islam dan menghalalkan suatu hal yang diharamkan oleh Allah. Hal tersebut dikarenakan air merupakan rahmat dari Allah yang diperuntukkan dan halal untuk siapapun.[12]

Adapun contoh dari Abu Hanifah yang menerapkan *sadd dharī'ah* yaitu mengenai wanita yang sedang dalam masa iddah sebab ditinggal mati oleh suaminya. Maka wanita tersebut dilarang memakai perhiasan, wewangian, celak dan pakaian-pakaian yang menarik perhatian lelaki. Sementara wanita tersebut sedang dalam masa iddah maka tidak boleh menikah atau dinikahi. Larangan tersebut berdasarkan pada *sadd dharī'ah* supaya tercegah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Sementara itu dalam contoh bahwa kelompok ini menolak metode *sadd dharī'ah* dalam persoalan transaksi jual beli kredit.[13]

---

[12] Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh al –IslamI,* Jilid 2 (Suriah: Darul Fikr, 1986), 890.
[13] Ibid, 891.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa beberapa ulama tidak menolak sepenuhnya terhadap *sadd dharī'ah.* Imam Malikiyyah dan Imam Hanabilah menggunakan *sadd dharī'ah* sebagai dalil hukum. Sedangkan Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah tidak mengambil *sadd dharī'ah* sebagai dalil hukum secara sepenuhnya. Imam Syafi'i mengemukakan bahwa *sadd dharī'ah* sudah termasuk dalam konsep qiyas yang ditentukan dengan metode istinbatnya. Dan Imam Hanafi menetapkan *sadd dharī'ah* sebagai istishan dalam metode istinbatnya. Berpedoman berlebihan pada *sadd dharī'ah* juga dilarang karena dapat jatuh dalam suatu hukum yang diharamkan padahal dalam agama dimubahkan.

3. Implementasi Teori *Sadd al-Dharī'ah*

Dalam konsep Ibnu Qayyim, beliau mengungkapkan bahwa *sadd al-dharī'ah* adalah salah satu dari dasar hukum dalam agama Islam. dalam hukum Islam mengandung suatu urusan perintah dan larangan. Dalam hukum Islam perintah terbagi menjadi dua, yaitu: pertama; objektivitas atau tujuan dari adanya perintah tersebut. kedua; perantara untuk menuju kepada tujuan. Kemudian, larangan dalam hukum Islam juga terbagi menjadi dua, yaitu: pertama; sesuatu yang dilarang itu disebabkan karena memiliki potensi merusak dan menghinakan. Kedua; sesuatu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang itu sebab ia menjadi suatu peranraea dan sebab pada hal yang merusak. Oleh sebab itu, *sadd al-dharī'ah* sebagai suatu konsep dalam pencegahan sesuatu dalam agam itu dilarang yang menjadi salah satu dari empat dari dasar hukum.[14]

Agar dapat menetapkan suatu arah atau jalan itu boleh atau tidak maka dapat dibagi menjadi dua secara umum, yaitu:[15] Pertama yaitu tentang tujuan. Tujuan disini adalah maksud dari tindakan atau perbuatan. Jika tujuan dari suatu pebuatan tersebut menuju arah yang buruk maka jalan untuk menggapainya dilarang. Akan tetapi, bila tujuannya merupakan hal yang dibolehkan, maka jalannya pun dibolehkan. Jadi tujuan itu yang menetapkan suatu tindakan tersebut diperbolehkan atau dilarang.

Kedua yaitu tentang akibat. Akibat disini merupakan akhir dari suatu ketetapan dalam perbuatan. Sederhananya yaitu konsekuensi. Jika yang terjadi pada akibat itu kemafsadatan maka arah untuk menujunya dilarang. Tujuan dan akibat itu berkaitan satu sama lain.

---

[14] Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh, Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751 H/1350 M),* (Klaten: Lakeisha, 2020), 49.
[15] Ibid, 178-179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Parameter tersebut yang menjadi dasar untuk menentukan status hukum mengenai arah yang dari suatu perbuatan. Sehingga bisa dijadikan suatu pedoman untuk menelaah potensi-potensi dari perbuatan tersebut.

Sadd al-dharī'ah dalam hukum Islam berarti melarang sebuah tindakan yang legal, sebab dikhawatirkan dapat mengakibatkan suatu tindakan yang tidak legal. Para ulama menyepakati bahwa suatu larangan tersebut hanya bisa diberlakukan ketika suatu kemungkinan terjadinya tindakan ilegal itu melebihi kemungkinan akan tidak terjadinya. Secara umum, para ulama mengklasifikasikan kemungkinan tersebut ke dalam empat kelompok sebagaimana dalam gambar berikut.[16]

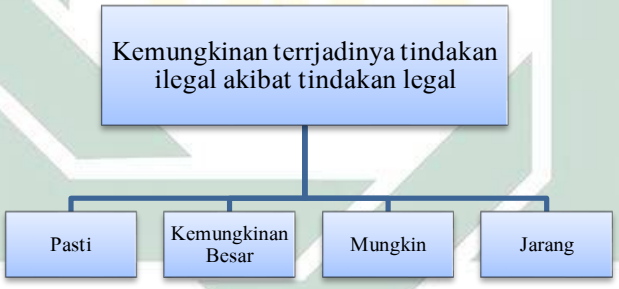

Gambar 2 1 4 Kategori Kemungkinan Terjadinya tindakan Ilegal akibat tindakan Legal dalam Rangka *Sadd dharī'ah*

[16] Jasser Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula,* alih bahasa 'Ali 'Abdelmon'im (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2013) 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jasser Audah merepresentasikan dengan empat kemungkinan di atas mengenai kerusakan dari suatu perantara yang dijadikan sebagai dasar hukum 'boleh'. Berikut ini penjelasannya:[17]

a. Pasti. Maksud dari pasti disini yakni suatu perbuatan yang sudah pasti menyebabkan kerusakan. Baik itu kerusakan berakibat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Contohnya membuat sumur dijalan yang ramai atau umum. Sebenarnya membuat sumur itu diperbolehkan, namun yang menjadi masalah adalah karena dibuat di suatu tempat yang tidak lazim. Hal tersebut sudah pasti perbuatan yang dilarang. Sama halnya dalam berinvestasi. Berinvestasi di saham itu boleh saja asal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
b. Jarang. Arti jarang disini adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kemudharatan namun memiliki potensi yang kecil. Seperti contoh orang yang menjual anggur. Menjual anggur merupakan perbuatan yang boleh namun ada sebagian orang yang membeli untuk membuat minuman khamr. Apabila demikian maka menjual anggur tetap diperbolehkan karena lebih besar manfaatnya daripada mudharatnya. Adapun contoh dalam berinvestasi yaitu investasi saham itu boleh tapi bila melakukan aksi *scalping* yang berlebihan itu tidak baik.

[17] Ibid, 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kemungkinan. Makna dari kemungkinan disini merupakan sesuatu yang memiliki kemungkinan akan munculnya perbuatan yang dilarang, akan tetapi kemungkinan pula tidak menimbulkan perbuatan yang dilarang. Contohnya melakukan praktik investasi saham syariah namun sering melakukan trading. Trading pada saham syariah merupakan perbuatan yang sah-sah saja. Namun apabila tidak menggunakan analisis dan hanya menerka-nerka bisa jadi itu perbuatan judi. Jadi trading pada saham syariah belum tentu juga menimbulkan kemudharatan.

d. Kemungkinan Besar. Arti dari kemungkinan besar disini adalah perbuatan yang dilakukan memiliki arah atau potensi yang besar dalam hal kemudharatan. Pengikut mazhab Maliki dan Hanbali menyepakati untuk memblokir sarana pada kondisi demikian, sedangkan pengikut mazhab lain tidak setuju dikarenakan harus bersifat pasti untuk memblokir sarana yang menimbulkan mudharat.

Berdasarkan empat kategori di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan utamanya adalah tujuan dan sebab dari suatu perbuatan yang dilakukan. Perbuatan tersebut jelas dengan keadaan dan situasi yang tidak sama. Dengan begitu, konsekuensinya pun berbeda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian, Al-Qarafi menghubungkan tingkatan dari perantara atau sarana dengan tujuan. Beliau memberikan 3 jenjang dari tujuan. Yang pertama yaitu tujuan dengan niat yang paling buruk (*aqbah*), sarana ini harus ditolak. Kedua yaitu tujuan dengan niat yang paling baik (*afdal*), sarana atau perantara ini wajib dibuka. Dan yang ketiga yaitu tujuan yang ditengah-tengah atau *mutawassit,* sarana atau perantara ini boleh dilakukan.[18]

B. Peraturan OJK Nomor 35 /Pojk.04/2017

OJK adalah sebuah lembaga Negara yang berdiri berlandaskan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 yang memiliki fungsi penyelenggaran system pengaturan secara keseluruhan yang terintegrasi di bidang jasa keuangan. OJK merupakan sebuah lembaga yang independen serta bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang dalam pengaturan, pemeriksaan, pengawasan dan penyidikan berdasarkan Undang-undang tersebut. dalam pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 mengenai OJK itu dibuat dengan tujuan agar tercipta keteraturan, transparansi, keadialan dan akuntabel dalam bidang keuangan serta mampu sebagai pelindung bagi kepentingan masyarakat.[19]

Salah satu fungsi dari OJK adalah menjalankan tugas pengaturan serta pengawasan dalam bidang Pasar Modal. dengan latar belakang

[18] Rahmadi Widya Yuwana, "*Analisis Hukum Investasi Saham Syariah pada Emiten yang dikeluarkan dari Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dalam Tinjauan Dharī''ah"* (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).
[19] Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi ke 2,* 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendorong pertumbuhan dan perkembangan pasar modal di Indonesia serta guna menyempurnakan peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal perihal kriteria dan penerbitan daftar efek syariah maka lahirlah Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Adapun permasalahan yang terkait dengan penelitian penulis yaitu pada Pasal 2 ayat 1 huruf b poin 1 sampai dengan 3 yang berisi:

1) Tidak melakukan suatu kegiatan dan jenis usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam pasar modal yakni: judi atau suatu permainan yang termasuk judi, ribawi, jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan *maisir,* menghasilkan, menyalurkan, memperjualbelikan atau menyediakan barang atau jasa yang haram, barang atau jasa yang mudharat, barang atau jasa yang tidak sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan ketetapan dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
2) Tidak melakukan suatu kegiatan transaksi yang berlawanan dengan prinsip syariah dalam pasar modal.
3) Memenuhi syarat rasio keuangan yakni total utang yang berbasis bunga apabila dibandingkan dengan total asset itu tidak lebih dari 45 % (empat puluh lima persen) dan total pendapatan bunga serta pendapatan non-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halal bila dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan lainnya tidak lebih dari 10 % (sepuluh persen).[20]

Dalam pasal di atas menjelaskan bahwa emiten atau perusahaan yang termasuk dalam kategori emiten bukan syariah tetap dapat masuk ke dalam kategori emiten syariah namun harus memenuhi ketentuan dan syarat yang ditetapkan.

Kemudian pada huruf c poin ke 1 yakni OJK dapat menentukan rasio keuangan yang tidak sama dengan rasio keuangan berdasarkan dengan ayat (1) huruf b angka 3. Namun harus tetap melihat kondisi dan pertumbuhan serta perkembangan pasar modal syariah.

1. Penetapan Efek Syariah oleh OJK

   Adapun dalam Pasal 3 disebutkan bahwa OJK yang menentukan DES dengan memakai kriteria efek syariah berdasarkan dalam penjelasan di Pasal 2. Maksud dari pasal ini merupakan bahwa OJK menentukan DES dengan memakai panduan-panduan ketentuan yang ada dalam Pasal 2.

   Pada Pasal 4 disebutkan bahwasanya DES itu ditentukan oleh OJK menurut Pasal 2 ayat (1) yang dikeluarkan oleh emiten melalui suatu proses penawaran umum dan perusahaan publik.

[20] Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DES menurut pasal 5 dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 ditentukan secara periodik dua kali selama setahun yaitu pertama penetapan DES dilakukan lima hari kerja paling lambatnya sebelum bulan Mei dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 juni dan kedua, penetapannya yaitu dilakukan paling lambat lima hari kerja sebelum bulan November berakhir dan berlaku secara efektif pada 1 Desember. Kemudian, DES diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui website resmi OJK atau media massa lainnya.

2. Tata cara permohonan persetujuan DES

Adapun tata cara permohonan persetujuan pihak penerbit DES, antara lain:

1) Melakukan permohonan persetujuan yang harus memenuhi syarat, diantaranya yaitu berbentuk badan hukum yang berada di Indonesia, mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari OJK, mempunyai standar dalam prosedur operasi penyusunan DES. Permohonan persetujuan tersebut harus berbentuk dokumen cetak yang diajukan kepada OJK dengan berupa surat permohonan persetujuan sebagai pihak penerbit efek syariah sesuai yang termuat dalam lampiran yaitu bagian yang terikat oleh peraturan OJK.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Surat permohonan persetujuan harus lengkap yaitu menyangkut Pemohon dan dokumen terkait dengan DPS (Dewan Pengawas Syariah) serta dokumen menyangkut standar prosedur operasi.
3) OJK sudah menyediakan sistem permohonan persetujuan terkait penerbit daftar efek syariah secara elektronik yang dapat dilakukan secara elektronik oleh penerbit.[21]

Dalam perihal permohonan tersebut, apabila tidak memenuhi syarat maka dalam waktu paling lambat 45 hari sejak diterimanya permohonan, OJK memberikan suatu surat pemberitahuan kepada pemohon.

Adapun dalam Pasal 25 ayat 1 bahwa terdapat sanksi kepada Pelanggar yaitu dikenakan sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan bisnis, pembekuan kegiatan bisnis, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran.

Dalam upaya kemajuan pasar modal syariah agar senantiasa tumbuh stabil dan berkelanjutan maka dibutuhkan suatu pengembangan infrastruktur pasar yang baik. Salah satu infrastruktur yang penting yaitu adanya regulasi yang jelas dan mudah dipahami serta bisa dijalankan. Penyempurnaan

[21] Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

regulasi tersebut yakni adanya Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Dalam proses emiten ASII melantai di BEI maka emiten tersebut harus melalui proses penawaran umum. Proses penawaran umum merupakan suatu proses dimana suatu yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjadi perusahaan *go public*. Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh perusahaan tersebut adalah sebagai berikut.[22]

Pertama yaitu tahap persiapan. Dalam tahap ini proses yang dilakukan dalam persiapan awal yaitu pembentukan tim untuk IPO (*Initial Public* Offering) internal. Tim ini sebaiknya meliputi orang-orang yang memahami bidang keuangan dan bidang hukum atau legal. Tim tersebut dengan professional-profesional yang dipilih oleh perusahaan akan bekerja sama untuk membantu suatu proses IPO terutama dalam menyiapkan dokumen untuk prospektus. Kemudian ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam tahap awal seperti, dana yang dibutuhkan dari IPO, presentase kepemilikan public, perijinan dan lain sebagainya. Dalam proses IPO, untuk membantu perusahaan perlu dilakukan seleksi dari beberapa pihak yakni:

a. **Penjamin emisi efek (*underwriter*)** yang membantu dalam perihal penawaran saham perusahaan kepada investor;

[22] IDX (Indonesia Stock Exchange), *Panduan IPO (Go Public).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. **Akuntan publik** yang mengatur proses audit atas suatu laporan keuangan perusahaan;

c. **Konsultan hukum** yang akan mengurus suatu pemeriksaan dari sisi hukum dan yang memberikan opini hukum;

d. **Notaris** yang akan membantu dalam proses perubahan anggaran dasar, membuat akte-akte yang diperlukan serta perjanjian-perjanjian lain.

e. **Penilai**, Jika suatu perusahaan yang mempunyai aset tetap berbentuk tanah atau suatu bangunan maka akan dinilai oleh penilai secara independen;

f. **Biro administrasi efek,** yang hendak membantu dalam melakukan proses administrasi kepemilikan saham suatu perusahaan.

Kemudian dalam tahap ini yang perlu dilakukan selanjutnya yaitu mengadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) guna mendapatkan persetujuan *go public* dari seluruh pemegang saham serta menentukan jumlah saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat atau publik.

Selanjutnya tahap kedua yaitu pengajuan pendaftaran. Untuk menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya dicatatkan dan diperjualbelikan di BEI, maka perusahaan harus melakukan pengajuan pendaftaran atau permohonan pencatatan saham yang lengkap beserta dengan dokumen-dokumen persyaratan yang meliputi profil perusahaan, laporan keuangan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat hukum, dll. Perusahaan juga menyampaikan suatu permohonan perndaftaran pencatatan saham secara kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Selanjutnya BEI akan melakukan suatu analisis atau menelaah suatu permohonan yang diajukan oleh perusahaan dan akan mengundang perusahan beserta *underwriter* dan profesi penunjang yang bertugas mempresentasikan mengenai profil perusahaan, rencana bisnis dan penawaran umum yang hendak dilakukan. Setelah Bursa Efek Indonesia mengetahui lebih lanjut mengenai suatu kegiatan usaha perusahaan maka selanjutnya yaitu visitasi ke perusahaan dan meminta penjelasan yang lebih relevan dengan rencana penawaran umum perusahaan. Jika suatu perusahaan sudah memenuhi syarat yang ditentukan, maka dalam waktu paling lama 10 hari bursa sesudah dokumen lengkap, BEI akan memberikan persetujuan prinsip berbentuk Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Saham Kepada calon perusahaan terbuka tersebut.

Sesudah memperoleh Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Saham dari BEI, selanjutnya perusahaan menyampaikan suatu pernyataan Pendaftaran dengan dokumen pendukung kepada pihak OJK untuk melaksanakan IPO. Dokumen pendukung yang dibutuhkan yaitu dokumen prospektus. Setelah mengumumkan prospektus ringkas di surat kabar, perusahaan wajib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunggu ijin dari OJK. Perusahaan juga bisa melakukan ekspos kepada public apabila ijin publikasi sudah dikeluarkan oleh OJK. Maka OJK akan memberikan suatu pernyataan efektif sesudah perusahaan menyampaikan informasi tentang harga IPO dan informasi lainnya. Jika pernyataan pendaftaran perusahaan mengumumkan perbaikan atau tambahan mengenai informasi prospektus singkat di surat kabar dan menpersiapkan prospekus bagi masyarakat atau calon investor serta melaksanakan IPO.

Kemudian Ketiga yaitu Tahap Penawaran umum atau *Initial Public Offering* (IPO) merujuk pada Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017. Masa IPO atau Penawaran umum kepada masyarakat bisa dilaksanakan dalam waktu satu sampai lima hari kerja. Apabila terjadi kelebihan atau permintaan yang terlalu banyak dibandingkan dengan saham yang ditawarkan maka perlu dilaksanakan sistem penjatahan. Uang pesanan dari investor yang tidak terpenuhi karena saham tidak cukup maka akan dikembalikan sesudah penjatahan. Distribusi saham akan dilaksanakan kepada investor atau pembeli saham secara online melalui KSEI.

Perusahaan menyampaikan suatu permohonan mengenai pencatatan saham kepada BEI beserta bukti pernyataan pendaftaran yang sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinyatakan oleh OJK secara efektif, kemudian dokumen prospektus, dan laporan mengenai struktur pemegang saham perusahaan.

BEI kemudian memberikan suatu persetujuan dan diumumkan IPO perusahaan beserta dengan kode saham perusahaan untuk kebutuhan transaksi di Bursa. Kode saham ini digunakan dalam perdagangan didalam Bursa Efek Indonesia. Sesudah saham tersebut dicatat di Bursa maka investor dapat membeli dan menjual saham tersebut melalui sekuritas atau broker yang sudah terdaftar di BEI.

C. Fatwa DSN-MUI No. 40 Tahun 2003

Adapun dalam Fatwa DSN-MUI No. 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal tersebut terdapat beberapa hal mengenai ketentuan umum, prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal, emiten yang menerbitkan efek syariah, kriteria dan jenis efek syariah, pelaporan serta transaksi efek dan mengenai transparansi informasi. Akan tetapi, penulis hanya membahas dua poin saja yaitu kriteria emiten dan transaksi yang dilarang.[23]

[23] Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Kriteria emiten yang syariah**

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 bahwa jenis usaha, produk dan jasa serta akad dan cara pengelolaan perusahaan emiten yang menerbitkan efek syariah tidak boleh berlawanan dengan prinsip syariah. Pasal tersebut memaparkan bahwa emiten dilarang melakukan suatu kegiatan yang berlawanan dengan perinsip syariah baik dari prosuksi, pengelolaan dan pendistribusiannya.

dalam ayat 2 mengenai suatu jenis usaha yang berlawanan dengan prinsip syariah berdasarkan dalam ayat 1 adalah bisnis yang berhubungan dengan judi, keuangan konvensional atau riba, makanan dan minuman yang haram, barang atau jasa yang merugikan atau bersifat mudharat, serta hutang ribanya melebihi modal perusahaan. Selanjutnya dalam ayat 3 mengenai emiten atau perusahaan publik harus menandatangani dan memenuhi akad berdasarkan prinsip syariah atas efek syariah yang ditetapkan.

Sementara dalam ayat 4 menjelaskan bahwa emiten yang meluncurkan efek syariah harus menjamin bahwa suatu kegiatan usahanya telah memenuhi prinsip syariah dan mempunyai SCO (*Shariah Compliance Officer*). SCO merupakan Pihak yang sudah memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sertifikasi dari DSN-MUI dalam pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

Terakhir pada ayat 5 yaitu dalam hal perusahaan terbuka yang meluncurkan efek syariah apabila melanggar peraturan yang telah ditetapkan maka dengan sendirinya sudah bukan efek syariah.

2. **Transaksi-transaksi yang dilarang**

Berdasarkan fatwa ini, transaksi yang dilarang yaitu transaksi yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut juga dijelaskan dalam pasal 5 tentang transaksi yang dilarang. Adapun penjelasannya yaitu suatu kegiatan transaksi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan dilarang melakukan tindakan spekulasi dan manipulasi yang didalamnya terdapat unsur riba, *maisir, gharar,* maksiat dan kezaliman.

D. Investasi Syariah

1. Pengertian Investasi Syariah

Investasi adalah menanam modal dalam suatu asset dengan harapan dapat mendapatkan imbal hasil atau *return* dalam investasi. Investasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengembangkan harta yang kita miliki secara produktif. Di zaman modern ini, kita dapat berinvestasi di *real estate* ataupun *finansial asset.* pilihan yang tersedia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam berinvestasi di *financial asset* yaitu dapat berinvestasi di pasar modal maupun pasar uang.[24]

Investasi merupakan penempatan dari sejumlah dana invetasi atau sumber daya lain ke dalam suatu asset yang dilakukan pada sekarang ini, dengan motif atau tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan.[25] Sebutan investasi dapat berhubungan dengan segala macam kegiatan. Investasi pada suatu dana di sektor rill seperti emas, tanah, mesin atau bangunan ataupun asset keuangan seperti deposito, saham, obligasi, suku, reksadana, adalah kegiatan yang wajar dilakukan.

Berdasarkan pendapat Jogiyanto, investasi adalah suatu penundaan penghematan untuk digunakan dalam suatu produksi yang efesien dalam waktu tertentu.[26] Sementara Sukirno mengemukakan bahwa investasi adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat secara konsisten guna meningkatkan suatu kegiatan ekonomi serta dapat meningkatkan pendapatan secara nasional dan kesejahteraan masyarakat. Peranan tersebut berasal dari tiga suatu fungsi yang penting dari aktifitas investasi, yaitu pertama, investasi adalah salah satu suatu komponen dari pengeluaran rutin yang bermanfaat sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Kedua, pertambahan suatu

---

[24] Taufik Hidayat,*Buku Pintar Investasi Syariah,* (Jakarta: Mediakita, 2011), 23.
[25] Eduardus Tendelilin, *Analisis nvestasi dan Manajemen Portofolio,* Edisi 1, cet 1 (Yogyakarta, BPFE, 2001), 1.
[26] Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi,* Edisi III, cet,1 (Yogyakarta, BPFE, 2003), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal merupakan akibat dari investasi yang dapat menambah produksi. Ketiga, perkembangan teknologi seimbang dengan investasi.[27]

Dalam Islam, kegiatan Investasi merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan. Walaupun begitu, investasi dalam Islam bukan berarti bebas melakukan tindakan untuk membuat dirinya kaya dan menimbun kekayaan secara tidak benar. etika dalam berinvestasi harus senantiasa berlandaskan dengan norma dan moralitas yang berlaku yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.[28]

Adapun sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran dalam bidang pasar modal adalah suatu peringatan tertulis, denda (membayar kewajiban dengan sejumlah nominal tertentu), kegiatan usaha yang dibatasi, kegiatan usaha yang dibekukan, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran.[29]

Investasi sebenarnya adalah suatu aktifitas yang beresiko karena menghadap pada dua kemungkinan yakni untung dan rugi yang berarti ada unsur ketidakpastian. Oleh karena itu, imbal hasil dari suatu kegiatan usaha itu tidak pasti dan berubah-ubah. Suatu ketika mungkin mendapat keuntungan yang banyak, mungkin mendapat keuntungan yang sedang-

---

[27] Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya pada peningkatan Tingkat kemiskinan di Indonesia,* Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Vol. 1, No. 2, Mei 2013).
[28] Taufik Hidayat,*Buku Pintar Investasi Syariah…..*,25.
[29] Pasal 25 ayat 1 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedang saja atau lumayan, atau mungkin hanya kembali modal bahkan bangkrut. Maka dari itu, Islam memberi aturan-aturan dan batasan-batasan mengenai investasi yang ana yang boleh dan yang tidak boleh. Bukan hanya itu saja, terdapat beberapa suatu hal seperti pengetahuan mengenai investasi yang berhubungan dengan analisis-analisis dalam melakukan praktik investasi dan ilmu lainnya yang dapat memperdalam keilmuan mengenai investasi kemudian memperoleh suatut rasa kepuasan dalam batin serta hasil yang berkah di dunia maupun diakhirat. Dibawah ini merupakan ayat-ayat mengenai investasi dalam surah Al-Hasyr ayat 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللهَ ۚ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap masing-masing memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kau kerjakan."[30]

Berdasarkan ayat di atas, dapat dimengerti bahwa ayat tersebut mengandung suatu perintah moral untuk berinvestasi guna bekal dalam hidup di akhirat sebab dalam Islam segala macam aktifitas apabila diniati sebagai ibadah maka akan bernilai akhirat juga dalam aktifitas investasi ini. Jadi pada dasarnya apabila berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip

[30] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2010), 547.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah dan diniatkan karena Allah maka investasi tersebut dapat bernilai ibadah.

2. **Macam-Macam Investasi**

Investasi dalam dikategorikan berdasarkan aset, ekonomi pengaruh, sumber dan bentuknya.[31] Berikut ini penjelasan dari lima kategori tersebut.

a. Investasi berdasarkan aset

Investasi berdasarkan aset adalah kategori dari aspek kekayaan dan modal. dalam investasi ini dibagi menjadi dua macam yakni aset properti dan aset keuangan. Aset properti adalah investasi pada asset yang berwujud seperti gedung, tanah, kendaran dan sebagainya. Sedangkan asset keuangan yaitu investasi pada surat berharga yang diterbitkan oleh sekuritas atau broker.

b. Investasi berdasarkan pengaruhnya

Investasi ini adalah investasi yang berlandaskan pada penyebab-penyebab yang mempengaruhi atau tidak dalam kegiatan berinvestasi. Investasi dalam kategori ini dibagi menjadi dua yakni investasi yang berdiri sendiri dan investasi yang didasari dari pengaruh kenaikan permintaan barang atau jasa.

c. Investasi berdasarkan sumbernya

[31] Salim H.S dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Investasi ini berdasarkan pada sumber pembiayaannya yaitu dari asal-usul investasi itu didapatkan. Investasi kategori ini terdapat dua jenis yaitu investasi yang bersumber dari modal asing dan modal dalam negeri.

d. Investasi berdasarkan bentuknya

Investasi ini adalah investasi yang berdasarkan pada cara menanam modal. investasi ini dibagi menjadi dua jenis yaitu investasi langsung dan investasi portofolio. Investasi langsung adalah suatu bentuk investasi dengan cara mengakuisisi perusahaan. Sedangkan investasi portofolio merupakan investasi yang dilakukan melalui pasar modal dengan surat berharga seperti, saham, reksadana, obligasi dan sukuk.

E. Saham Syariah

1. Pengertian Saham Syariah

Saham merupakan bukti penyertaan kepemilikan modal pada suatu perusahaan, surat berharga yang jelas nominalnya, nama perusahaannya dan disertai dengan hak dan kewajiban yang dipaparkan pada seluruh pemegangnya, serta slot yang siap dijual.[32] Saham adalah saham-saham yang mempunyai ciri-ciri yang sesuai menurut syariah Islam. saham merupakan suatu lembaran catatan yang memuat penyertaan suatu kepemilikan dengan sejumlah dana kepada emiten yang membuat dan

[32] Tjiptono Darmadji dan M. Fakhruddin, *Pasar Modal Indonesia,* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saham adalah salah satu produk efek yang diperjualbelikan di pasar modal.

Saham syariah adalah penyertaan modal pada suatu perusahaan yang melakukan aktivitas bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI.

Dari perspektif fiqh, pada intinya saham merupakan efek yang tergolong syariah. Saham syariah adalah saham yang termasuk saham biasa yang mempunyai ciri-ciri secara khusus berbentuk control yang ketatt terhadapp kehalalan dalam aktifitas usahanya. Karakteristik saham dibagi dua yaitu saham konvensional dan saham syariah. Saham konvensional merupakan saham yang berasal dari emiten yang menjalankan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan prinsip syariah sedangkan saham syariah adalah saham yang berasal dari emiten yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh OJK dan Indonesia DSN-MUI.[33]

Saham syariah adalah salah satu produk yang ada dalam pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan tempat transaksi atau pasar yang semua kegiatannya yaitu memperdagangkan efek-efek syariah, diantaranya yaitu saham syariah, reksadana syariah, dan sukuk. Pasar modal merupakan pasar yang kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah.

[33] Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah,* (Yogyakarta: P3EI, 2010), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip syariah merupakan prinsip yang berlandaskan dari syariah yaitu ajaran Islam yang penentuannya ditetapkan oleh DSN-MUI melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkannya.[34]

2. *Screening* Saham Syariah

Guna menciptakan pasar modal berdasarkan prinsip syariah, maka pemerintah perlu melakukan suatu proses melalui beberapa tahapan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan penyaringan atau *screening* saham. *Screening* saham merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan dan menerapkan pasar modal yang beraroma syariah. Di dalam pasar modal syariah hanya menjual efek-efek yang berasal dari perusahaan yang sudah lolos penyaringan.

3. Indeks Saham Syariah

Di Indonesia terdapat 2 jenis indeks syariah yang terkenal yaitu JII (*Jakarta Islamic Index*) dan ISSI, JII ialah indeks syariah pertama yang diterbitkan. Peluncuran JII merupakan hasil kerja sama antara Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan PT Danareksa Investmen Management yang sejak 3 Juli 2000. JII meliputi 30 saham syariah yang paling liquid tercatat di BEI. *Review* saham syariah yang menjadi golongan JII

[34] Soemitra Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta: Kencana, Pranamedia, 2009), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun yakni di bulan Mei dan November.

Adapun indeks saham yang lain yaitu ISSI. ISSI yang diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2011 merupakan keseluruhan saham syariah yang tercatat di BEI. ISSI adalah parameter dari kinerja Pasar saham syariah di Indonesia. Konstituen ISSI merupakan seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk dalam DES yang diluncurkan oleh OJK. Artinya, BEI menyeleksi saham syariah yang masuk dalam ISSI. Konstituen ISSI melakukan penyeleksian sebanyak dua kali dalam setahun, yakni dibulan Mei dan November mengikuti jadwal DES. Oleh karena itu, setiap periode seleksi, senantiasa ada saham syariah yang keluar masuk dari DES.[35]

[35] Indeks Saham Syariah, https://www.idx.co.id/idx-syariah/indeks-saham-syariah/ , diakses 06 Oktober 2021 Pukul 23.06.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE *SCREENING* EMITEN ASTRA INTERNATIONAL TBK TAHUN 2020

A. Profil Emiten Astra International Tbk

PT Astra International Tbk dengan kode saham ASII merupakan perusahaan terbuka yang bergerak di sektor Perindustrian dengan sub-sektor Perusahaan Holding Multi-Sektor yang adalah suatu perusahaan induk dengan anak perusahaan yang bergelut di sektor otomotif, agribisnis, teknologi informasi, jasa keuangan, infrastruktur dan logistik, properti, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi. PT Astra International Tbk beralamat kantor di Menara Astra Lt 58-63, Jl. Jenderal Sudirman Kav 5-6 Jakarta. PT ini didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai perusahaan dengan perdagangan umum yang bernama Astra International Inc.

Pada tahun 1990, kemudian dilakukan perubahan nama menjadi PT Astra International Tbk yang dilaksanakannya penawaran umum perdana saham perseroan kepada masyarakat. Selanjutnya Emiten ini tercatat di BEI sejak tanggal 04 April 1990.[1] Nilai kapitalisisai pasar Astra pada akhir tahun 2020

[1] Detail Profil Perusahaan Tercatat, https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/detail-profile-perusahaan-tercatat/?kodeEmiten=ASII diakses Tanggal 07 Oktober 2021 Pukul 22.08.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai Rp 244 triliun. Emiten ini dahulunya termasuk dalam kategori saham syariah yang tergolong dari JII dan termasuk ke dalam ISSI.[1]

PT Astra International Tbk mempunyai aneka ragam bisnis yang sudah menyentuh berbagai penjuru kehidupan bangsa dengan layanan yang telah dihasilkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia memakai sepada motor, mobil, printer, jalan tol, sampai dengan layanan pembiayaan, perbankan dan asuransi milik PT Astra International Tbk. Pelaku bisnis bekerjasama dengan Astra dengan memanfaatkan segala kendaraan komersial, alat berat, layanan logistik, sistem teknologi informasi dan jasa pertambangan dari Astra. Segala produk yang diproduksi antara lain kelapa sawit, kendaraan bermotor dan batu bara yang selalu diekspor. Dengan begitu, Astra selalu bisa berkonstribusi untuk Negara dengan menyumbangkan devisa.[2]

Adapun visi dan misi PT Astra International Tbk yaitu sebagai perwujudan dalam membangun bisnis yang sehat dan mapan. Visinya yaitu menjadi salah satu perusahaan yang terbaik di Asia Pasifik dengan pengelolaannya dalam penekanan pertumbuhan yang berkelanjutan, serta membangun suatu kualitas perusahaan melalui proses pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan yang terstruktur dan solid serta kepuasaan pelanggan. Kemudian menjadi perusahaan yang memiliki tanggung jawab social serta ramah

[1] Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-44/D.04/2020 Tentang Daftar Efek Syariah Periode I Tahun 2020.

[2] Tentang Astra, https://www.astra.co.id/About-Astra diakses tanggal 07 Oktober 2021 Pukul 23:22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan. Misinya yaitu menyejahterahkan bersama bangsa dengan memberikan penilaian yang terbaik.

1. **Struktur Organisasi**

Susunan management PT Astra International Tbk mencakup Direktur, Komisaris, dan Komite Audit.[3]

a. Direktur

Tabel 3.1
Susunan Direktur PT Astra International Tbk

Nama	Posisi
Djony Bunarto Tjondro	Presiden Direktur
Johannes Loman	Direktur
Suparno Djasmin	Direktur
Chiew Sin Cheok	Direktur
Gidion Hasan	Direktur
Henry Tanoto	Direktur
Gita Tiffani Boer	Direktur
FXL Kesuma	Direktur
Santosa	Direktur

Sumber: Bursa Efek Indonesia

b. Komisaris

Tabel 3.2
Susunan Komisari PT Astra International Tbk

Nama	Posisi
Prijono Sugiarto	Presiden Komisaris

[3] Detail Profil Perusahaan Tercatat, https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/detail-profile-perusahaan-tercatat/?kodeEmiten=ASII diakses tanggal 24 Oktober 2021 Pukul 23:22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sri Indrastuti Hadiputranto	Komisaris
Rahmat Waluyanto	Komisaris
Bambang Permadi Soemantri B.	Komisaris
Anthony John Lidder N.	Komisaris
Benjamin William Keswick	Komisaris
Stephen Patrick Gore	Komisaris
Benjamin Birks	Komisaris

Sumber : Bursa Efek Indonesia

c. Komite Audit

Tabel 3.3
Susunan Komite Audit PT Astra International Tbk

Nama	Posisi
Rahmat Waluyanto	Ketua
Sri Indrastuti Hadiputranto	Anggota
Stephen Patrick Gore	Anggota
Lindawati Gani	Anggota

Sumber : Bursa Efek Indonesia

2. Anak Perusahaan

Berikut ini anak perusahaan dari PT Astra International Tbk dari berbagai industri beserta total aset dan presentasenya.[4]

Tabel 3.4
Anak Perusahaan PT Astra International Tbk mengenai sektor bisnis dan Total Asset

Nama	Jenis	Total Aset	Presentase
PT Arya Kharisma	Otomotif	1.526	100 %
PT Astra Agro Lestari Tbk	Agribisnis	28.469	79.68 %
PT Astra Autoprima	Otomotif	130	100 %
PT Astra Digital Internasional	Otomotif	836	100 %
PT Astra Auto Trust	Otomotif	130	100 %

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PT Astra Graphia Tbk	Teknologi Informasi	2.276	76,87 %
PT Astra Multi Finance	Jasa Keuangan	755	100 %
PT Astra Multi Trucks Indonesia	Otomotif	36	75 %
PT Astra Nusa Perdana	Infrastruktur dan Logistik	607	100 %
PT Astra Otoparts Tbk	Otomotif	16.010	80 %
PT Astra Sedaya Finance	Jasa Keuangan	32.485	100 %
PT Astra Tol Nusantara	Infrastruktur dan Logistik	22.647	100 %
PT Astra Transportasi Indonesia	Infrastruktur dan Logistik	275	100 %
PT Brahmayasa Bahtera	Properti	869	60 %
PT Brahmayasa Bahtera - Divisi Komersial	Properti	154	100 %
PT Cipta Sedaya Digital Indonesia	Jasa Keuangan	152	100 %
PT Federal International Finance	Jasa Keuangan	31.967	100 %
PT Fuji Technica Indonesia	Otomotif	460	59,63 %
PT Garda Era Sedaya	Jasa Keuangan	2.022	100 %
PT Gaya Motor	Otomotif	323	100 %
PT Inti Pantja Press Industri	Otomotif	993	89,36 %
PT Matra Graha Sarana	Jasa Keuangan	687	100 %
PT Menara Astra	Properti	11.898	100 %
PT Pulogadung Pawitra	Otomotif	717	100 %
PT Samadista Karya	Properti	1.191	100 %
PT Sedaya Multi Investama	Jasa Keuangan	30.467	100 %
PT Sedaya Pratama	Jasa Keuangan	790	100 %
PT Serasi Autoraya	Infrastruktur dan Logistik	6.283	100 %
PT Sharia Multifinance Astra	Jasa Keuangan	172	100 %

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance	Jasa Keuangan	899	100 %
PT Tjahja Sakti Motor	Otomotif	755	100 %
PT United Tractors Tbk	Alat berat, pertambangan, konstruksi dan energy	105, 302	59,5 %
PT Mitra Ventura	Jasa Keuangan	268	99,85 %

Sumber : Bursa Efek Indonesia

3. Pergerakan harga saham

Harga saham ASII berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Berikut ini merupakan harga saham emiten ASII terbaru pada tanggal 08 Oktober 2021.

Gambar 3. 1 Pergerakan Harga Saham ASII (Astra International Tbk)

Pada 08 Oktober 2021, saham ASII ditutup dengan harga 5700 perlembar atau Rp 570.000,00 dalam 1 lot. Apabila dilihat dari grafiknya menunjukkan trend naik atau kondisi sedang *bullish.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Pemegang saham**

Di bawah ini merupakan pemegang saham yang diurutkan sesuai dengan nama, instansi, jenis saham dan presentasenya.[5]

a. Jardine Cycle & Carriage Limited memiliki lebih dari 5 % saham dengan jumlah 20.288.255.040 lembar saham atau 50.11 %.
b. Masyarakat umum yang masing-masing memiliki dibawah 5 % dengan jumlah 20.195.298.100 lembar atau setara dengan 49.89 %.
c. Puji Sugiarto selaku komisaris memiliki 1.000.000 lembar atau setara 0.00 %
d. Johannes Loman selaku Direksi memiliki 1.552.000 lembar atau 0.00 %
e. Suparno Djamin selaku Direksi memiliki 2.218.900 lembar atau 0.01 %
f. Gidio Hasan selaku Direksi memiliki 1.275.000 lembar atau 0.00 %
g. Henry Tanoto selaku Direksi memiliki 549.700 lembar atau 0.00 %

B. Metode *Screening* Saham Emiten Astra International Tbk (ASII) Tahun 2020

Screening saham merupakan proses penyaringan pada emiten di BEI untuk dikategorikan ke dalam indeks saham syariah. Dalam *screening* saham terdapat kriteria-kriteria tertentu dalam menerbitkan efek Syariah. Proses *screening* saham syariah ini memiliki beberapa implikasi diantaranya yaitu saham yang sudah lolos dari proses *screening* maka saham tersebut masuk ke dalam kategori DES kemudian implikasi lainnya yaitu dengan adanya proses *screening* saham syariah yang ketat

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap rasio keuangan emiten, maka saham syariah berpotensi mempunyai kinerja yang baik.

Proses *screening* saham tiap Negara itu berbeda-beda. Adapun *screening* saham yang dilakukan pemerintah Indonesia merujuk pada Fatwa DSN MUI No. 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal serta berpedoman pada Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Di dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai pasar modal yaitu merujuk pada Undang-undang pasar modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Namun Undang-undang tersebut masih bersifat umum tidak membahas secara signifikan mengenai pasar modal syariah. Dengan demikian, dasar hukum pasar modal syariah merujuk pada Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, Secara formal, proses penyaringan terbagi menjadi dua macam, yakni *business screening* dan *financial screening* atau sederhananya bisa dikatakan sebagai kualitatif dan kuantitatif. Metode *screening* atau penyaringan saham dilaksanakan melalui dua kriteria yaitu kriteria kuantitatif dan kriteria kualitatif. Kriteria kualitatif merupakan kriteria yang berpedoman dari DSN-MUI mengenai boleh atau tidaknya dari suatu emiten yang tergolong ke dalam indeks

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah. Kriteria tersebut mencakup jenis usaha emiten dan apa yang diproduksi oleh emiten. Sementara, kriteria kuantitatif merupakan kriteria akuntansi yang terdiri dari rasio keuangan.

1. ***Bussiness Screening***

Business screening atau disebut juga metode *screening* kualitatif merupakan penyaringan terhadap bidang usaha atau bisnis pada perusahaan publik. Bidang usaha atau bisnis tersebut meliputi produk dan praktek usahanya (produksi dan distribusi). Perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah memiliki produk yang dilarang dalam islam jadi perusahan tersebut tidak akan lolos dari proses penyaringan. Dalam *business screening* ini terdapat dua prinsip yaitu pertama, kegiatan bisnisnya tidak mengandung unsur *gharar,* judi, riba dan memproduksi barang atau yang haram, yang merusak moral dan bersifat mudharat lainnya yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Kedua, melakukan usaha yang sesuai dengan syariah.[6]

bidang usaha PT Astra International Tbk yaitu sektor usaha yang mencakup bidang otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi & energi, agribisnis, infrastruktur & logistik, teknologi informasi dan properti. Kegiatan operasional bisnis PT Astra International Tbk dikelola melalui anak perusahaannya yaitu sebanyak 238 perusahaan. Dalam sektor

[6] Rahmawati Muin, dkk, "Tinjauan Metode Screening Saham Syariah Pada Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam Laa Maisyir,* Vol 7, No. 1. (1 Juni 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

otomotif, PT Astra International Tbk memproduksi, merakit, mendistribusikan dan mempunyai jaringan dealer untuk Daihatsu, Toyota, Isuzu, Peugeot, UD Trucks, BMW, Lexus dan sepeda motor Honda. Selain produksi dan distribusi lini mobil, Astra juga menawarkan suatu layanan konsultasi guna pembelian mobil baru serta asuransi dan layanan pembiayaan guna mendorong penjualan otomotif, sepeda motor dan alat berat untuk pertambangan, perkebunan, konstruksi, perkebunan, kehutanan. Sektor lain yaitu bisnis di bidang properti, agribisnis (minyak sawit), jalan tol serta layanan solusi lainnya.[7]

2. ***Financial Screening***

Financial screening atau disebut juga metode *screening* kuantitatif adalah penyaringan terhadap rasio keuangan perusahaan. Proses *screening* kuantitatif dilakukan dengan dua kategori yaitu rasio utang yang mengandung bunga terhadap jumlah asset dan rasio pendapatan bunga atau riba dan pendapatan non-halal lainnya terhadap total pendapatan.

rasio hutang basis bunga ini yaitu emiten yang berkaitan wajib memenuhi rasio keuangan yaitu tidak melebihi 45 % jumlah utang yang mengandung bunga dibandingkan dengan jumlah asset.

[7] Bisnis, https://www.astra.co.id/Business/Property/Property/PT-Menara-Astra diakses tanggal 12 Oktober 2021, pk 21:54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan hal tersebut, ini laporan keuangan emiten ASII yang terkait adalah mengenai lialibitas perusahaan dan pendapatan bunga.

Tabel 3.5
Liabilitas PT Astra International Tbk Per-31 Desember 2020 (dinyatakan dalam milyaran rupiah)

Akun		Jumlah
Liabilitas		
Liabilitas Jangka Pendek		
1	Pinjaman Jangka Pendek	6,500
2	Utang Usaha	16,532
3	Liabilitas lain-lain	13,524
4	Utang Pajak	2,153
5	Akrual	10,266
6	Provisi	131
7	liabilitas imbalan kerja	755
Pendapatan ditangguhkan bagian utang		
1	Pinjaman Bank dan lain-lain	19,292
2	Surat Utang	10,468
3	Liabilitas Sewa	876
	Jumlah Liabilitas jangka pendek	85,736
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas lain-lain-pihak ketiga		1,666
Liabilitas Pajak tangguhan		3,972
Provisi		816
Liabilitas Imbalan kerja		7,002
Pendapatan ditangguhkan		
1	Pinjaman bank dan lain-lain	33,482
2	Surat Utang	8,101
3	Liabilitas Sewa	762
Jumlah Liabilitas jangka panjang		**57,013**
Jumlah Liabilitas		**142,749**
Jumlah Liabilitas mengandung bunga		**91,413**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber : Bursa Efek Indonesia

1. Rasio Pendapatan bunga

Rasio pendapatan non-halal ini adalah jumlah pendapatan yang mengandung bunga dan pendapatan tidak halal lainnya tidak lebih dari 10 % dari jumlah pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain. Berikut ini rasio pendapatan PT Astra International Tbk.

Tabel 3.6
Pendapatan PT Astra International Tbk Per-31 Desember 2020
(dinyatakan dalam bentuk milyaran rupiah)

Akun		Jumlah
Pendapatan Bersih		**175, 046**
Beban Pokok Pendapatan		136, 488
Penghasilan Bunga		2,342
Keuntungan Penjualan Investasi		5,881
Bagian atas hasil bersih ventura		2,469
Jasa Keuangan		20,049
1	Perubahan nilai wajar investasi lain-lain	222
2	Lindung nilai arus kas	(631)
	Jumlah Pendapat yang mengandung bunga	28, 494

Sumber : Bursa Efek Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* DAN PERATURAN OJK NOMOR 35 /POJK.04/2017 TERHADAP INVESTASISSAHAM SYARIAH PADA EMITEN PT ASTRA INTERNATIONAL TBK. TAHUN 2020

A. Analisis *Sadd al-Dharī'ah* terhadap Investasi Saham Syariah pada Emiten PT Astra International Tbk Tahun 2020

Sadd dharī'ah adalah salah satu teori atau metode didalam ushul fikih yang menentukan sebuah hukum. *Sadd dharī'ah* digunakan untuk menentukan hukum larangan mengenai suatu perbuatan-perbuatan tertentu yang pada awalnya diperbolehkan ataupun dilarang guna menghindari larangan tindakan yang hendak terjadi.[1] Dalam hal ini jika dikaitkan dengan investasi saham pada emiten ASII tahun 2020 maka terkait pula mengenai investasi pada saham yang dikeluarkan dari DES. saham yang keluar dari DES maka status hukum berinvestasinya dipertanyakan. karena perusahaan yang telah keluar dari DES berarti perusahaan itu sudah bertentangan atau tidak sesuai dengan prinsip syariah lagi.

[1] Muhamad Takhkim, *Sadd Dzari'ah dalam Muamalah Islam,* Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vo. 14 No. 1 2019. 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Screening saham syariah yang menjawab keresahan masyarakat yang mengivestasikan dananya di perusahaan yang keluar dari DES salah satunya yaitu saham emitena ASII. Emiten tersebut didepak dari ISSI pada desember tahun 2020. *screening* saham syariah tentu masih mempunyai kelemahan yaitu emiten yang terdaftar dalam ISSI bisa keluar masuk artinya para investor akan kembali mempertanyakan mengenai status investasi pada perusahaan yang didepak dari ISSI dan keluar dari DES.

Dalam kasus emiten ASII, maka kita harus melihat latar belakang emiten ASII dikeluarkan dari DES. Dalam menganalisis latar belakang tersebut, penulis menggunakan teori *sadd dharī'ah*. Dalam tinjauan *sadd dharī'ah,* segala hal yang dilakukan selalu mempunyai dua unsur yakni motif atau tujuan dan akibat. Apabila motif atau tujuannya baik maka hukumnya boleh atau bahkan dianjurkan, akan tetapi, apabila motif atau tujuannya buruk maka hukumnya haram atau dilarang. Begitu juga dengan akibat, jika akibat yang akan terjadi itu baik maka hukumnya boleh bahkan dianjurkan dan apabila akan berakibat buruk maka hukumnya dilarang.

Mengenai status hukum investasinya yaitu berdasarkan pada tujuan atau motif dan akibat buruk yang hendak terjadi. Dalam keadaan seperti ini perihal status hukum berinvestasi di emiten menjadi dilarang. apabila motif atau tujuan tetap menyimpan atau mempertahankan investasi hingga emiten kembali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi halal maka jika ada kemungkinan emiten masuk ke DES lagi maka hukumnya boleh.

Kemudian dari kategori kemudaratan, hal ini dapat masuk dalam kategori yang pasti. Sebab sudah jelas emiten berubah menjadi haram dari sisi fundamental perusahaannya, pasti investasinya pun diharamkan. Maka dari itu, investor harus menarik investasinya pada emiten tersebut jika ingin terhindar dari praktik investasi yang haram.

Dalam teori *sadd dharī'ah* berinvestasi di emiten ASII itu hukumnya haram karena untuk mencegah terjadinya investasi yang bertentangan dengan syariah dengan alasan emiten ASII tidak ada tanda-tanda untuk memperbaiki fundamental keuangannya agar sesuai dengan syariah serta kembali menjadi saham syariah lagi. Namun, dalam keharamannya ini tidak mutlak pada semua emiten yang dikeluarkan dari ISSI. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para investor. Hal-hal yang harus diperhatikan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Perubahan Bisnis Perusahaan**

   Apabila suatu emiten atau perusahaan pada mulanya mempraktikkan bisnis yang halal kemudian berpindah menjadi haram, maka jelas diperusahaan tersebut adalah haram. Contohnya perusahaan air mineral berubah menjadi perusahaan minuman keras. Emiten ASII memproduksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta mendistribusikan produk yang halal sehingga kategori ini masih terpenuhi.

2. **Rasio Hutang dan Pendapatan**

Jika emiten yang dikeluarkan dari DES sebab melebihi rasio keuangan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI dan OJK, maka sesuai pendapat DSN-MUI dan OJK sekilas hukumnya haram. Investor bisa mengambil fatwa ini apabila memang berkenan. Namun dalam tinjauan *sadd dharī'ah* ternyata ada potensi kembali masuk kedalam DES ada, maka investasi dapat dipertahankan sampai status saham kembali menjadi saham syariah. Kesimpulannya status hukumnya adalah netral, bisa dibuka maupun ditutup.

Secara prinsip sama seperti rasio hutang yang sudah dijelaskan. Sekilas dapat dihukumi haram dan investor boleh mengambil pendapat ini.

B. Analisis Peraturan OJK Nomor 35 /POJK.04/2017 terhadap investasi saham syariah pada emiten PT Astra International Tbk Tahun 2020

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui letak permasalahan yang penulis angkat berdasarkan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017. Adapun pokok utama dalam permasalahan ini yaitu mengenai status hukum berinvestasi pada emiten yang telah dikeluarkan dari DES dan ISSI. Maka dari itu yang harus kita ketahui yaitu mengenai *screening* saham syariah sehingga dari proses tersebut dapat diketahui mengenai prosesnya. Dari proses tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikutnya yaitu mencari posisi masalah yang terdiri dari faktor penyebab, dampak dan solusinya.

Dalam suatu proses penerbitan efek syariah yang berupa saham maka penulis membagi menjadi menjadi beberapa tahapan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 yaitu pertama, proses penawaran umum adalah tentang urusan administrasi yang wajib dilakukan sebelum proses penerbitan efek. Kemudian yang kedua yaitu metode *screening* saham syariah. Proses penawaran umum yang dilakukan oleh emiten ASII sudah sesuai dengan ketentuan OJK.

Setelah perusahaan menjadi emiten atau sudah tercatat dalam BEI maka langkah selanjutnya yaitu *screening* atau penyaringan saham syariah. Semua emiten yang masuk ke BEI adalah emiten konvensional dan syariah. Maka dari itu metode *screening* ini bertujuan untuk memilah dan menyaring mana saham yang syariah dan yang non syariah atau konvensional kemudian saham yang lolos proses *screening* akan dikelompokkan ke dalam DES dan dicatat di ISSI. *Screening* saham syariah berdasarkan dua kategori yaitu *financial screening* dan *business screening.*

1. ***Bussiness Screening***

Metode kualitatif atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh emiten ASII seperti yang dijelaskan dalam BAB III yaitu bidang otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi & energi, agribisnis,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

infrastruktur & logistik, teknologi informasi dan properti. Kegiatan usaha yang dilakukan emiten ASII sudah memenuhi syarat menjadi saham syariah dan sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 huruf b poin 1 Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah yang berisi tidak melakukan suatu kegiatan dan jenis usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam pasar modal yakni: judi atau suatu permainan yang termasuk judi, ribawi, jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan *maisir,* menghasilkan, menyalurkan, memperjualbelikan atau menyediakan barang atau jasa yang haram, barang atau jasa yang mudharat, barang atau jasa yang tidak sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan ketetapan dari DSN-MUI.

2. ***Financial Screening***

Tabel 3.5
Liabilitas PT Astra International Tbk Per-31 Desember 2020 (dinyatakan dalam milyaran rupiah)

Akun		Jumlah	Keterangan
Liabilitas			
Liabilitas Jangka Pendek			
1	Pinjaman Jangka Pendek	6,500	Ada unsur bunga
2	Utang Usaha	16,532	Tidak ada unsur bunga
3	Liabilitas lain-lain	13,524	Tidak ada unsur bunga
4	Utang Pajak	2,153	Tidak ada unsur bunga
5	Akrual	10,266	Ada unsur bunga
6	Provisi	131	Tidak ada unsur bunga
7	liabilitas imbalan kerja	755	Tidak ada unsur bunga
Pendapatan ditangguhkan bagian utang			
1	Pinjaman Bank dan lain-lain	19,292	Ada unsur bunga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2	Surat Utang	10,468	Ada unsur bunga
3	Liabilitas Sewa	876	Ada unsur bunga
	Jumlah Liabilitas jangka pendek	85,736	
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas lain-lain-pihak ketiga		1,666	Ada unsur bunga
Liabilitas Pajak tangguhan		3,972	Tidak ada unsur bunga
Provisi		816	Tidak ada unsur bunga
Liabilitas Imbalan kerja		7,002	Tidak ada unsur bunga
Pendapatan ditangguhkan			
1	Pinjaman bank dan lain-lain	33,482	Ada unsur bunga
2	Surat Utang	8,101	Ada unsur bunga
3	Liabilitas Sewa	762	Ada unsur bunga
Jumlah Liabilitas jangka panjang		**57,013**	
Jumlah Liabilitas		**142,749**	
Jumlah Liabilitas mengandung bunga		**91,413**	Ada unsur bunga

Sumber : Bursa Efek Indonesia

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 9 (Sembilan) jenis liabilitas PT Astra International Tbk yang mengandung unsur bunga. Oleh karena itu, diketahui bahwa jumlah total liabilitas yang mengandung bunga sebesar 91,413 triliun rupiah. Setelah diketahuinya jumlah dari liabilitas yang mengandung bunga maka selanjutnya yaitu dimasukkan ke dalam rasio keuangan berikut ini.

$$\frac{\textit{Total Utang Berbasis Bunga}}{\textit{Total Aset}} \times 100\ \%$$

$$\frac{91.413.000.000.000}{338.203.000.000.000} \times 100\ \%$$

$$= 27\ \%$$

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat dipahami bahwa rasio utang yang berbasis Bunga milik PT Astra International Tbk yaitu sebesar 27 % dari total asetnya. Apabila dibandingkan dengan standar rasio keuangan yangtelah ditetapkan oleh OJK adalah sebesar 45 %, maka bisa dikatakan bahwa PT Astra International Tbk masih memenuhi rasio keuangan yang pertama.

Selanjutnya yaitu rasio pendapatan bunga dan tidak halal lainnya. Berikut ini hasil analisis dari penulis.

Tabel 3.6
Pendapatan PT Astra International Tbk Per-31 Desember 2020
(dinyatakan dalam bentuk milyaran rupiah)

Akun		Jumlah	Keterangan
Pendapatan Bersih		**175, 046**	-
Beban Pokok Pendapatan		136, 488	Tidak ada unsur bunga
Penghasilan Bunga		2,342	Ada unsur bunga
Keuntungan Penjualan Investasi		5,881	Ada unsur bunga
Bagian atas hasil bersih ventura		2,469	Tidak ada unsur bunga
Jasa Keuangan		20,049	Ada unsur Bunga
Penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
1	Perubahan nilai wajar investasi lain-lain	222	Ada unsur bunga
2	Lindung nilai arus kas	(631)	Ada unsur bunga
	Jumlah Pendapat yang mengandung bunga	28, 494	Ada unsur bunga

Sumber : Bursa Efek Indonesia

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) jenis pendapatan yang mengandung bunga, yakni penghasilan bunga, keuntungan penjualan investasi, jasa keuangan, perubahan nilai wajar investasi lain-lain dan lindung nilai arus kas. Hasil akumulasi dari rasio pendapatan yang mengandung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bunga sebesar 28, 494 triliun rupiah. Untuk mengetahui total pendapatan non-halal maka perlu perhitungan dibawah ini.

$$\frac{\textit{total pendapatan bunga \& pendapatan tidak halal lainnya}}{\textit{total pendapatan}} \times 100\ \%$$

$$\frac{28.494.000.000.0000}{175.046.000.000.000} \times 100\ \%$$

= 16 %

Menurut hasil perhitungan di atas, maka dapat dipahami bahwa rasio pendapatan non-halal yang dimiliki oleh PT Astra International Tbk yakni sebesar 16 % dari total pendapatan. Apabila dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan oleh OJK yaitu sebesar 10 %, maka dapat disimpulkan bahwasanya PT Astra International Tbk tidak memenuhi syarat kriteria rasio keuangan yang kedua.

metode kuantitatif atau rasio keuangan perusahaan yaitu rasio utang yang berbasis bunga milik PT Astra International Tbk yaitu sebesar 27 % dari total asetnya dan bahwa rasio pendapatan non-halal yang dimiliki oleh PT Astra International Tbk adalah sebesar 16 % dari total pendapatan. Jadi, rasio keuangan emiten ASII tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 huruf b poin 3 Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah yang berisi total pendapatan bunga serta pendapatan non-halal bila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan lainnya tidak lebih dari 10 % (sepuluh persen). Sehingga emiten ASII tidak lolos dalam proses *Screening* dan dikeluarkan dari DES.

Dari data dan fakta yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan bahwasanya status hukum berinvestasi di emiten yang telah dikeluarkan dari DES itu dilarang berdasarkan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Lalu bagaimana jika sudah berinvestasi di emiten ASII sebelum dikeluarkan dari DES tetapi pada waktu demikian ternyata emiten ASII dikeluarkan, padahal berinvestasinya sebelum dikeluarkan dari DES. Bila sahamnya dijual maka akan berpotensi rugi namun bila tetap di *hold* maka akan berpotensi melakukan praktik investasi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Maka dari itu, solusinya yaitu tetap *hold* saham tersebut jika berada diharga turun dan segera jual bila telah memasuki harga naik. Karena dalam sistem SOTS (*Sharia Online Trading System*) saham yang keluar dari ISSI tidak dapat diperdagangkan kembali. Berdasarkan Pasal 57 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2019 investor diberikan waktu untuk menjual saham tersebut selama 10 hari kerja sejak saham tersebut dikeluarkan dan alangkah baiknya segera dijual ketika harga naik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yakni antara lain:

1. Menurut metode *sadd al-dharī'ah* praktik investasi pada emiten ASII yang dikeluarkan dari DES hukumnya adalah haram karena tidak ada tanda-tanda masuk ke DES lagi sehingga praktik investasi di emiten ASII bertentangan dengan prinsip syariah. Ada beberapa hal yang wajib diperhatikan oleh para investor syariah, diantaranya yaitu: perubahan bisnis perusahaan dan rasio keuangan. Mengenai status hukum investasinya yaitu berdasarkan pada tujuan atau motif dan akibat yang hendak terjadi. Dalam keadaan seperti ini perihal status hukum berinvestasi di emiten menjadi dilarang. apabila motif atau tujuan tetap menyimpan atau mempertahankan investasi hingga emiten kembali menjadi halal maka jika ada kemungkinan emiten masuk ke DES lagi maka hukumnya boleh. Kemudian dari kategori kemudaratan, hal ini dapat masuk dalam kategori yang pasti. Sebab sudah jelas emiten berubah menjadi haram dari sisi fundamental perusahaannya, pasti investasinya pun diharamkan. Maka dari itu, investor harus menarik investasinya pada emiten tersebut jika ingin terhindar dari praktik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

investasi yang haram. Namun keharaman ini tidak bersifat mutlak, investor dapat mengambil pendapat ini jika berkenan. Jika melihat setahun terakhir ini emiten ASII belum ada tanda-tanda masuk ke DES lagi, namun jika emiten tersebut berpotensi masuk ke DES lagi, maka status hukumnya netral, artinya dapat dibuka maupun ditutup. tetapi jika perusahaan melakukan perubahan bisnis halal menjadi praktik bisnis haram maka invesatsi pada perusahaan tersebut dilarang, dan investor wajib menghentikan investasinya.

2. Menurut Peraturan OJK Nomor 35 /POJK.04/2017 berinvestasi di emiten ASII yang keluar dari Daftar Efek Syariah (DES) itu dilarang karena emiten ASII tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh OJK. berdasarkan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 proses penerbitan efek syariah yang berupa saham dibagi menjadi menjadi beberapa tahapan yaitu Pertama, proses penawaran umum adalah tentang urusan admministrasi yang wajib dilakukan sebelum proses penerbitan efek. Kemudian yang kedua yaitu metode *screening* saham syariah. Metode *screening* saham syariah adalah proses penyaringan yang dilakukan oleh OJK yang bertujuan untuk bertujuan untuk memilah dan menyaring mana saham yang syariah dan yang tidak syariah atau konvensional kemudian saham yang lolos proses *screening* akan dikelompokkan ke dalam DES dan dicatat di ISSI. Dalam hal ini lebih fokus kepada metode

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

screening saham emiten ASII daripada proses penawaran umum karena proses penawaran umum yang dilakukan oleh emiten ASII sudah sesuai dengan Peraturan yang ada. Metode *screening* saham syariah dibagi menjadi dua yakni metode kualitatif atau kegiatan usaha perusahaan dan metode kuantitatif atau rasio keuangan. Dalam aspek kualitatif, emiten ASII telah memenuhi syarat yang ditentukan namun dalam aspek kuantitatif emiten ASII tidak memenuhi syarat karena rasio pendapatan non-halal di atas 10 % sehingga status hukum berinvestasi di emiten ASII adalah haram karena bertentangan dengan Fatwa DSN MUI dan Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. mnya haram. Jadi ketika saham tersebut keluar dari DES berdasarkan Pasal 57 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2019 investor diberikan waktu untuk menjual saham tersebut selama 10 hari kerja sejak saham tersebut dikeluarkan .

B. Saran

Mengingat dan menimbang dari apa yang sudah dipaparkan dalam penelitian ini, maka memang untuk mewujudkan pasar modal syariah yang lebih baik merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran *screening* saham syariah sudah cukup bagus dalam menciptakan lingkungan investasi syariah. Alangkah baiknya emiten-emiten yang ada di pasar modal lebih memilih lembaga keuangan syariah dalam memenuhi kebutuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dananya sehingga presentase rasio keuangan bebas dari bunga dan harapannya kepada masyarakat agar lebih jeli dan teliti dalam memilih emiten karena tidak semua emiten itu syariah yang ada di pasar modal Indonesia. Untuk itu, masyarakat sebaiknya menggunakan sistem SOTS (*Sharia Online Trading System*). karena dalam sistem tersebut hanya memperdagangkan efek-efek syariah salah satunya yaitu saham syariah. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap masyarakat atau investor syariah jika mengalami permasalahan berinvestasi di saham yang telah keluar dari DES, penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi investor syariah atau masyarakat dalam mengambil keputusan berinvestasi agar tetap aman dan tetap menjadi menghidupkan pasar modal syariah Indonesia serta untuk investor syariah sebaiknya segera menjual saham emiten ASII secepat mungkin sejak dikeluarkan dari DES.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahab, Qadi. *Al-Isyraf ala Masail al-Khilaf,* Juz 1 Beirut: dar Ibn Hazm, 2016.

Ahmad bin Idris al-Qarafi. *al-Furuq,* Juz 2, Beirut: Dar-Ma'rifah,t.t.

Andri, Soemitra. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah,* Jakarta: Kencana, Pranamedia, 2009.

Darmadji, Tjiptono dan M. Fakhruddin, *Pasar Modal Indonesia,* Jakarta: Salemba Empat, 2001.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2010).

Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis,* Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Fauzan, Ahmad. *Perspektif Islam Terhadap Perdagangan Saham di Era Revolusi 4.0, JIMMU* (*Jurnal Ilmu Manajemen*), 4.1 2019.

Geno Berutu, Ali. *Pasar Modal Syariah Indonesia Konsep dan Produk,* LP2M IAIN Salatiga, 2020.

H.S, Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Haroen, Nasroen. *Ushul Fiqh 1, Cet.* 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah,* Jakarta: Mediakita, 2011.

Hisyam al Burhani, Muhammad. *Sadd al-dzara'I fi Tasyri' al-Islamiy,* Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Huda, Nurul. *Investasi Pasar Modal Syariah.* Jakarta: Kencana, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Husnan, Suad. *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas,* Yogyakarta: UPP ykpn, 2010.

IDX (Indonesia Stock Exchange), *Panduan IPO (Go Public).*

Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum,* Bandung, Alfabeta, 2017.

Ja'far bin Abdurrahman Qasas. *Qaidatu saddu dzara'I wa assaruha al fiqhiyyu,* Ramadhan, 1431.

Jogiyanto. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi,* Edisi III, cet,1 Yogyakarta, BPFE, 2003.

Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan,* Bandung, CV Pustaka Setia, 2011.

Muhammad Abdillah, Abi. *al-Jamiul Ahkam al-Quran,* Juz 2.

Muhammad bin Mukarram bin Manzhur Al-Afriqi. *Lisan al-Arabi,* Beirut : Dar Shadir, tt), juz 3.

Muhammad bin-Abi Bakar Ayyub al-Zar'I Abu Abdillah Ibnul Qayyim al-Jauzi. *'lamul Muwaqi'in,* Juz 5 Beirut: dar al-Fikr, 2003.

Nizar, Chairul, Abu bakar Hamzah, Sofyan Syahnur. *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya pada peningkatan Tingkat kemiskinan di Indonesia,* Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Vol. 1, No. 2, Mei 2013.

Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi ke* 2.

Rifqi, Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah,* Yogyakarta: P3EI, 2010.

Sukarmudi dan Haryanto, *Dasar-dasar Penulisan Proposal Penelitian,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.

Sulaiman, Abi Walid bin Khalaf al-Baji. *al-Isyarat fi Ushul lil Baji*, Beirut: Dar Kutob al-Ilmiah,2003 H.

Sutendi, Adrian. *Pasar Modal Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sutrisno, Hadi. *Metodologi Research,* Yogyakarta: Andi Offse, 1990.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarif, Makmur. *Sadd al-Dzari'ah dan Pembaharuan Hukum Islam, Jakarta: Iain-ib Pres,* 2006.

Tendelilin, Eduardus. *Analisis nvestasi dan Manajemen Portofolio,* Edisi 1, cet 1 Yogyakarta, BPFE, 2001.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2008.

Zuhaily, Wahbah. *Ushul Fiqh al –IslamI,* Jilid 2, Suriah: Darul Fikr, 1986.

Jurnal

Muhamad Takhkim, *Sadd Dzari'ah dalam Muamalah Islam,* Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vo. 14 No. 1 2019.

Muin, Rahmawati dkk, "Tinjauan Metode Screening Saham Syariah Pada Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Ekonomi Islam Laa Maisyir,* Vol 7, No. 1. 1 Juni 2020.

Takhkim, Muhammad. *Sadd Dzari'ah dalam Muamalah Islam,* Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vo. 14 No. 1 2019.

Widya Yuwana, Rahmad. "*Analisis Hukum Investasi Saham Syariah pada Emiten yang dikeluarkan dari Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dalam Tinjauan Dharī''ah"*Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Regulasi

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-44/D.04/2020 Tentang Daftar Efek Syariah Periode I Tahun 2020.

Pengumuman, *Perubahan Komposisi Saham dalam Perhitungan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI),* No. Peng-00356/BEI.POP/11-2020.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Internet

Bisnis,https://www.astra.co.id/Business/Property/Property/PT-Menara-Astra diakses tanggal 12 Oktober 2021, pk 21:54.

Detail Profil Perusahaan Tercatat, diakses dari https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/detail-profile-perusahaan-tercatat/?kodeEmiten=ASII , akses 10 September 2021 Pukul 08.00.

https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Emiten-dan-Perusahaan-Publik.aspx , diakses tanggal 11 September 2021, Pukul 04.20.

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), diakses dari https://www.idx.co.id/idx-syariah/indeks-saham-syariah/, akses 10 September 2021 Pukul 07.40.

Indeks Saham Syariah, https://www.idx.co.id/idx-syariah/indeks-saham-syariah/ , diakses 06 Oktober 2021 Pukul 23.06.

Tentang Astra, https://www.astra.co.id/About-Astra diakses tanggal 07 Oktober 2021 Pukul 23:22.

Widi Kurniawan Ivan. ”*Sejarah Bapepam dan OJK”*, https://prezi.com/yn4nyoidmblr/sejarah-bapepam-dan-ojk/, diakses 08 September 2021 Pukul 21.10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id